



P U T U S A N

Nomor. 78/G /2011/PTUN-BDG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat
pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah
disediakan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor : 34 Bandung, telah
menjatuhkan putusan , dalam sengketa
antara :-----

1. Nama : Tn. HASAN BASRI
TUKIMAN ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Swasta.-----

Tempat Tinggal : Di Jalan Taman S. Parman Blok A/17 RT. 007, RW. 008,
Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan,
Jakarta Barat ;-----

2. Nama : Ny. ELLY
SUSANTO ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta ;-----

Tempat Tinggal : Di Jembatan II Blok C No. 2, RT. 001, RW. 002,
Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta
Utara ;-----

3. Nama : Tn. SYAMSUL

TUKIMAN ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

Tempat Tinggal : Di Jalan Taman S. Parman Blok A/17 RT. 007, RW. 008,
Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan,
Jakarta Barat ;-----

4. Nama : Ny. SUSANTI

KUSNO ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Swasta. ;-----

Tempat Tinggal : Di Jalan Taman S. Parman Blok A/17 RT. 007, RW. 008,
Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan,
Jakarta Barat ;-----

5. Nama : Tn. LIM KURNIA

HARTADINATA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Swasta. ;-----

Tempat Tinggal : Di Jalan Taman S. Parman Blok E/12 RT. 007, RW. 008,
Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan,
Jakarta Barat ;-----

6. Nama : Ny. NARA
RIANG ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Swasta. ;-----

Tempat Tinggal : Di Jalan Taman S. Parman Blok A/17 RT. 007, RW. 008,
Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan,
Jakarta Barat ;-----

7. Nama : Ny. WONG PIT
LIN ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Swasta. ;-----

Tempat Tinggal : Di Jalan Taman S. Parman Blok A/17 RT. 007, RW. 008,
Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan,
Jakarta Barat ;-----

Halaman 3 dari 207 halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini diwakili oleh

Kuasanya:-----

1. E.F. THANA YUDHA,
SH.,MA;-----

2. ROSDIONO SAKA, SE.,SH ;

Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat
pada Kantor Advokat THANA YUDHA & PARTNERS
LAW FIRM, beralamat di Jalan Raya Perjuangan No. 88
Blok CF-CG Suite 102, Jakarta Barat 11530,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 053/SK.THAP/
VII/2011, tanggal 11 Juli 2011 ;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PARA**
Penggugat ;-----

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, berkedudukan
di Jalan Letnan Jidun No. 5, Kelurahan Lontar Baru,
Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Propinsi Banten ;

Yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT ;**

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ;

1. H. SURYANA AB, SH.,MH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. HUSIN, Apthn ;

--

3. MARWAN, SH ;

--

4. HERRY TRI CAHYONO, SH ;

Kesemuannya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, di Jalan Letnan Jidun No. 5 Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 600.14-12-2011, tertanggal 19 Agustus 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

2. PT. PILAR PAPAN NUSANTARA ; Dalam hal ini diwakili oleh CHRISTOFORUS RICHARD, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. PILAR PAPAN NUSANTARA, beralamat di Graha Artu, Lantai 3, jalan R.S. Mata Aini Kav BC 1, setiabudi, Jakarta Selatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ;

1. RIADY NURYAWAN, SH.;

2. GENDRO BUDI PURNOMO;

Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Pada
PT.PILAR PAPAN NUSANTARA, di Graha Artu, Lantai 3, jalan
R.S. Mata Aini Kav BC 1, setiabudi, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 September
2011 dan ;

3. SUGIANTO,
SH ;

4. BAGINDA, SH ;

Keduanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat,
beralamat di jalan Parakan saat II No. 39 Kota Bandung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Oktober
2011 Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**
Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah

membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 78/PEN.DIS/2011/PTUN-BDG, tertanggal 15 Juli 2011, tentang Penetapan Dismissal Proses ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 78/Pen.MH/2011/PTUN-BDG, tertanggal 15 Juli 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;-----

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 78/Pen.PP/2011/PTUN-BDG, tertanggal 21 Juli 2011, tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 78/Pen.MH/2011/PTUN-BDG, tertanggal 26 September 2011 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;-----

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 78/Pen.HS/2011/PTUN-BDG, tertanggal 27 September 2011. tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
- Surat gugatan Para Penggugat tertanggal 12 Juli 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 7 dari 207 **halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung pada tanggal 12 Juli 2011, dan telah diperbaiki pada
Pemeriksaan Persiapan oleh Para Penggugat pada tanggal 27
September 2011 dan terdaftar dalam register perkara Nomor :
78/G/2011/PTUN-

BDG ;-----

- Surat Permohonan Intervensi tertanggal 20 September 2011 yang diajukan Kuasanya bernama RIADY NURYAWAN, SH dan GENDRO BUDI PURNOMO sebagai Karyawan PT PILAR PAPAN NUSANTARA Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan PT PILAR PAPAN NUSANTARA, berkantor di Graha Artu, Lantai 3, Jalan R.S Mata Aini, Kav BC 1, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 September 2011, yang mewakili Karyawan PT PILAR PAPAN NUSANTARA ;-----

- Telah membaca Putusan Sela Perkara Nomor : **78/G/Int/2011/PTUN-BDG**, tertanggal 13 Oktober 2011, yang mengabulkan permohonan **PT. PILAR PAPAN NUSANTARA** untuk masuk dan turut serta sebagai pihak dalam perkara ini dengan mendudukkannya sebagai pihak Tergugat II Intervensi ; -----
- Berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dan mendengarkan keterangan saksi dari Para Penggugat dan saksi dari Tergugat II Intervensi yang diajukan kepersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal **12 Juli 2011** yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal **12 Juli 2011** dengan register perkara Nomor : **78/G/2011/PTUN-BDG** yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal **27 September 2011**, yang isinya pokoknya memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :-----

I. OBJEK

SENGKETA

BERUPA :-----

Obyek sengketa adalah adanya tindakan hukum **TERGUGAT** yang telah menerbitkan 30 (tiga) buah sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), yaitu :

1) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 01/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 2.833 M2, Gambar Situasi No. 8531 tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;-----

2) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 02/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 13.991 M2, Gambar Situasi No. 8532, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara ;-----

- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04/Desa Pasir Limus
tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 1.919 M2, Gambar
Situasi No. 8534, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di
Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;

- 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 06/Desa Pasir Limus
tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 500 M2, Gambar
Situasi No. 8536, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di
Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan
Nusantara ;-----

- 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07/Desa Pasir Limus
tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 581 M2, Gambar
Situasi No. 8537, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di
Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan
Nusantara ;-----

- 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 12/Desa Pasir Limus
tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 2.425 M2, Gambar
Situasi No. 8542, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di
Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara ;-----

- 7) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 14/Desa Pasir Limus
tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 3.593 M2, Gambar
Situasi No. 8544, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di
Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan
Nusantara ;-----

- 8) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 19/Desa Pasir Limus
tertanggal 20 Desember 1997, luas tanah 40.853 M2, Gambar
Situasi No. 8785, tertanggal 20 Desember 1997, yang terletak di
Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan
Nusantara ;-----

- 9) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 21/Desa Pasir Limus 29
Desember 1999, luas tanah 39.631 M2, Surat Ukur No. 2/P.
Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan Nusantara ;-----

- 10) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 24/Desa Pasir
Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 930 M2, Surat
Ukur No. 5/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas
nama PT. Pilar Papan Nusantara ;-----

- 11) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 25/Desa Pasir
Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 7.689 M2, Surat

Halaman 11 dari 207 halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No. 6/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas
nama PT. Pilar Papan Nusantara ;-----

12) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 27/Desa Pasir
Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 3.439 M2, Surat
Ukur No. 8/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas
nama PT. Pilar Papan Nusantara ;-----

13) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 29/Desa Pasir
Limus, luas tanah 9.549 M2, Surat Ukur No. 10/P. Limus/99, yang
terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten
Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan
Nusantara ;-----

14) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 30/Desa Pasir
Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.905 M2, Surat
Ukur No. 11/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas
nama PT. Pilar Papan Nusantara ;-----

15) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 32/Desa Pasir
Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.221 M2, Surat
Ukur No. 13/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas
nama PT. Pilar Papan Nusantara ;-----

16) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 34/Desa Pasir
Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 18.815 M2,
Surat Ukur No. 15/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas
nama PT. Pilar Papan Nusantara;;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 35/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 19.292 M2, Surat Ukur No. 16/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;-----
- 18) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 33/Desa Pasir Limus tertanggal 28 Desember 1999, luas tanah 6.911 M2, Surat Ukur No. 14/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;-----
- 19) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 36/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 4.551 M2, Surat Ukur No. 17/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;-----
- 20) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 37/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 21.842 M2, Surat Ukur No. 18/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;-----
- 21) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 38/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.178 M2, Surat Ukur No. 19/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;-----
- 22) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 39/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.397 M2, Surat Ukur No. 20/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,

Halaman 13 dari 207 **halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas
nama PT. Pilar Papan Nusantara ;-----

23) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 40/Desa Pasir
Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.209 M2, Surat
Ukur No. 21/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas
nama PT. Pilar Papan Nusantara ;-----

24) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 41/Desa Pasir
Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 6.702 M2, Surat
Ukur No. 22/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas
nama PT. Pilar Papan Nusantara ;-----

25) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 42/Desa Pasir
Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 8.732 M2, Surat
Ukur No. 23/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas
nama PT. Pilar Papan Nusantara ;-----

26) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 43/Desa Pasir
Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 7.767 M2, Surat
Ukur No. 24/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas
nama PT. Pilar Papan Nusantara ;-----

27) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 44/Desa Pasir
Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.500 M2, Surat
Ukur No. 25/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas
nama PT. Pilar Papan Nusantara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 45/Desa Pasir

Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.653 M2, Surat Ukur No. 26/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;-----

29) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 47/Desa Pasir

Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 1.751 M2, Surat Ukur No. 28/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;-----

30) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 48/Desa Pasir

Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 1.202 M2, Surat Ukur No. 29/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;-----

II. TENGANG

WAKTU :-----

Bahwa Sebagaimana terbitnya sertipikat tersebut diatas, maka pada awalnya diketahui dari adanya surat tertanggal 14 April 2011 dari PT. Pilar Papan Nusantara yang beralamat/berkantor di Graha Arrtu Lt. 3 Jl. RS. Mata Aini Kav. BC-1, Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, Telp. 021 5273340, Fax. 021 5273341,

yang

menyatakan :-----

“Bahwa PT. Pilar Papan Nusantara menguasai tanah tersebut adalah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 939/HGB/

Halaman 15 dari 207 halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KWBPN/1997, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 318/HGB/BPN/1999 yang terletak di Desa Pasir Limus, Kec. Pamarayan, Serang, Banten". yang diketahui objek tanahnya tercatat atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;-----Bahwa Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dengan pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diketahui bahwa selain berdasarkan Surat dari PT. Pilar Papan Nusantara tertanggal 14 April 2011 tentang tanah yang dikuasai oleh PT. Pilar Papan Nusantara berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPN Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat No. 939/HGB/KWBPN/1997 tertanggal 27 Oktober 1997, dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 318/HGB/BPN/1999 tertanggal 14 Oktober 1999, juga terdapat 30 (tiga puluh) sertipikat Hak Guna Bangunan yang disebutkan dalam objek sengketa gugatan ini sebagaimana atas nama PT. Pilar Papan Nusantara yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;-----Bahwa yang 30 (tiga puluh) sertipikat dalam objek sengketa ini tersebut dikeluarkan oleh TERGUGAT/ Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Serang telah menjadikan alas hak yang tumpang tindih serta menjadikan hak kepemilikan atas tanah PARA PENGGUGAT dikuasai oleh PT. Pilar Papan Nusantara yang menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT. Untuk itu pula, maka berdasarkan ketentuan undang-undang masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk yang di maksudkan berdasarkan pada Point V huruf (3) SEMA RI No. 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa Ketentuan dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara, yang

berbunyi :-----

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.”-----

Berdasarkan Pasal 55 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”-----Serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 5K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1983, yang berbunyi :---

“Jangka waktu termaksud dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1966 harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikannya,”-----Sehingga gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dari batas akhir pengajuan gugatan, maka gugatan ini memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
Bahwa Selanjutnya sebagaimana uraian tersebut diatas, maka pengajuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan gugatan ini terhadap TERGUGAT/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang Badan Pertanahan Nasional, adalah Sengketa Tata Usaha Negara yang kewenangannya berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 02.PK.02 Tahun 1991 tertanggal 14 Pebruari 1991 yang berbunyi :
"Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung wilayah kewenangannya yaitu meliputi Propinsi Jawa Barat dan Propinsi Banten";-----

III. DASAR DAN ALASAN GUGATAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan adalah akibat tindakan hukum TERGUGAT yang telah menjadikan alas hak atas tanah yang tumpang tindih dan atau menjadikan hak kepemilikan atas tanah PARA PENGGUGAT dikuasai oleh PT. Pilar Papan Nusantara dan atau menghapus dan menghilangkan hak kepemilikan atas tanah,yang menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT atas diterbitkannya 30 (tiga puluh) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB), yang disebutkan sebagai berikut :

- 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 01/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 2.833 M2, Gambar Situasi No. 8531 tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 02/Desa Pasir Limus
tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 13.991 M2, Gambar
Situasi No. 8532, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di
Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan
Nusantara ;-----

- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04/Desa Pasir Limus
tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 1.919 M2, Gambar
Situasi No. 8534, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di
Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;

- 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 06/Desa Pasir Limus
tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 500 M2, Gambar
Situasi No. 8536, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di
Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan
Nusantara ;-----

- 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07/Desa Pasir Limus
tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 581 M2, Gambar
Situasi No. 8537, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di
Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan
Nusantara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 12/Desa Pasir Limus
tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 2.425 M2, Gambar
Situasi No. 8542, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di
Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan
Nusantara ;-----

- 7) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 14/Desa Pasir Limus
tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 3.593 M2, Gambar
Situasi No. 8544, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di
Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan
Nusantara ;-----

- 8) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 19/Desa Pasir Limus
tertanggal 20 Desember 1997, luas tanah 40.853 M2, Gambar
Situasi No. 8785, tertanggal 20 Desember 1997, yang terletak di
Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan
Nusantara ;-----

- 9) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 21/Desa Pasir Limus 29
Desember 1999, luas tanah 39.631 M2, Surat Ukur No. 2/P.
Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan
Nusantara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 24/Desa Pasir

Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 930 M2, Surat Ukur No. 5/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;-----

11) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 25/Desa Pasir

Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 7.689 M2, Surat Ukur No. 6/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;-----

12) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 27/Desa Pasir

Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 3.439 M2, Surat Ukur No. 8/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;-----

13) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 29/Desa Pasir

Limus, luas tanah 9.549 M2, Surat Ukur No. 10/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;-----

14) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 30/Desa Pasir

Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.905 M2, Surat

Halaman 21 dari 207 halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No. 11/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas
nama PT. Pilar Papan
Nusantara ;-----

15) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 32/Desa Pasir
Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.221 M2, Surat
Ukur No. 13/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas
nama PT. Pilar Papan
Nusantara ;-----

16) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 34/Desa Pasir
Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 18.815 M2,
Surat Ukur No. 15/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas
nama PT. Pilar Papan
Nusantara ;-----

17) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 35/Desa Pasir
Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 19.292 M2,
Surat Ukur No. 16/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas
nama PT. Pilar Papan
Nusantara ;-----

18) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 33/Desa Pasir
Limus tertanggal 28 Desember 1999, luas tanah 6.911 M2, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No. 14/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas
nama PT. Pilar Papan
Nusantara ;-----

19) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 36/Desa Pasir
Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 4.551 M2, Surat
Ukur No. 17/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas
nama PT. Pilar Papan
Nusantara ;-----

20) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 37/Desa Pasir
Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 21.842 M2,
Surat Ukur No. 18/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas
nama PT. Pilar Papan
Nusantara ;-----

21) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 38/Desa Pasir
Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.178 M2, Surat
Ukur No. 19/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas
nama PT. Pilar Papan
Nusantara ;-----

22) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 39/Desa Pasir
Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.397 M2, Surat

Halaman 23 dari 207 **halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No. 20/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas
nama PT. Pilar Papan
Nusantara ;-----

23) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 40/Desa Pasir
Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.209 M2, Surat
Ukur No. 21/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas
nama PT. Pilar Papan
Nusantara ;-----

24) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 41/Desa Pasir
Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 6.702 M2, Surat
Ukur No. 22/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas
nama PT. Pilar Papan
Nusantara ;-----

25) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 42/Desa Pasir
Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 8.732 M2, Surat
Ukur No. 23/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas
nama PT. Pilar Papan
Nusantara ;-----

26) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 43/Desa Pasir
Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 7.767 M2, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No. 24/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas
nama PT. Pilar Papan
Nusantara ;-----

27) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 44/Desa Pasir
Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.500 M2, Surat
Ukur No. 25/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas
nama PT. Pilar Papan
Nusantara ;-----

28) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 45/Desa Pasir
Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.653 M2, Surat
Ukur No. 26/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas
nama PT. Pilar Papan
Nusantara ;-----

29) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 47/Desa Pasir
Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 1.751 M2, Surat
Ukur No. 28/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas
nama PT. Pilar Papan
Nusantara ;-----

30) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 48/Desa Pasir
Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 1.202 M2, Surat

Halaman 25 dari 207 **halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No. 29/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas
nama PT. Pilar Papan Nusantara ;

2. Bahwa Sedangkan kepemilikan hak atas tanah PARA PENGGUGAT
seluas \pm 89.263 M2 (8,9 hektar) yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabubapen Serang, Propinsi Banten,
didasarkan pada :

- 1) Akte Jual Beli No. 590/310/JB/Pem/1994, tertanggal 30
Mei 1994, luas tanah 3.071 M2, yang terletak di Desa
Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Pronpinsi Banten, atas nama Hasan Basri Tukiman,
dengan batas-batas Utara : Kaspi, Timur : H. Kaspi,
Selatan : Paid, Barat :
Arbain;-----

- 2) Akte Jual Beli No. 590/343/JB/Pem/1994, tertanggal 23
September 1994, luas tanah 11.976 M2, yang terletak di
Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten
Serang, Pronpinsi Banten atas nama Hasan Basri
Tukiman, dengan batas-batas Utara : Satria, Timur : Soca,
Selatan : Jasmin, Barat : H.
Kaspi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Akte Jual Beli No. 590/367/JB/Pem/1994, tertanggal 27

Oktober 1994, luas tanah 589 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama Hasan Basri Tukiman, dengan batas-batas Utara : Rasti, Timur : Saedi, Selatan : Rasti, Barat :

Rasti;-----

4) Akte Jual Beli No. 590/377/JB/Pem/1994, tertanggal 26

Desember 1994, luas tanah 1.350 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama Elly Susanto, dengan batas-batas Utara : Topeng, Timur : Sarmian, Selatan : Atra , Barat :

Sukmani;-----

5) Akte Jual Beli No. 590/423/JB/Pem/1994, tertanggal 26

Desember 1994, luas tanah 1.069 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama Elly Susanto, dengan batas-batas Utara : Arkimin, Timur : Jasmin, Selatan : Sadirin, Barat : Jav/Jayinah ;

6) Akte Jual Beli No. 590 /399/JB/Pem/1994, tertanggal 1

Desember 1994, luas tanah 2.236 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama Syamsul Tukiman,

Halaman 27 dari 207 halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas Utara : Jatun, Timur : Jasmin,

Selatan : Sakum, Barat :

Sawinah ;-----

7) Akte Jual Beli No. 590/336/JB/Pem/1994, tertanggal 30

Mei 1994, luas tanah 4.965 M2, yang terletak di Desa

Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,

Pronpinsi Banten atas nama Susanti Kusno, dengan batas-

batas Utara : Sakar, Timur : Rakijan, Selatan : Rakijan,

Barat :

Sakar;-----

8) Akte Jual Beli No. 590/282/JB/Pem/1994, tertanggal 30

Mei 1994, luas tanah 6.466 M2, yang terletak di Desa

Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,

Pronpinsi Banten atas nama Lim Kurnia Hartadinata,

dengan batas-batas Utara : Ramelan, Timur : Boni,

Selatan : Santaka, Barat :

Santaka;-----

9) Akte Jual Beli No. 590/286/JB/Pem/1994, tertanggal 30

Mei 1994, luas tanah 3.645 M2, yang terletak di Desa

Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,

Pronpinsi Banten atas nama Lim Kurnia Hartadinata,

dengan batas-batas Utara : Sanwani, Timur : Santaka,

Selatan : Sakar, Barat :

Rajai ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Akte Jual Beli No. 590/311/JB/Pem/1994, tertanggal

30 Mei 1994, luas tanah 5.640 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama Lim Kurnia Hartadinata, dengan batas-batas Utara : Antajaya, Timur : Sena, Selatan : Kute , Barat : H.

Kasip ;-----

11) Akte Jual Beli No. 590/349/JB/Pem/1994, tertanggal

30 Mei 1994, luas tanah 5.631 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama Lim Kurnia Hartadinata, dengan batas-batas Utara : Desa Junti, Timur : Saluran air, Selatan : Sarwada, Barat :

Sanwani ;-----

12) Akte Jual Beli No. 590/372/JB/Pem/1994, tertanggal

16 Nopember 1994, luas tanah 4.838 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama Lim Kurnia Hartadinata, dengan batas-batas Utara : Sanwani, Timur : Sanwani, Selatan : Rasti, Barat :

Sahadi ;-----
--

13) Akte Jual Beli No. 590/369/JB/Pem/1994, tertanggal

16 Nopember 1994, luas tanah 3.070 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama Lim Kurnia

Halaman 29 dari 207 halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hartadinata, dengan batas-batas Utara : Jahidi, Timur :

Janim, Selatan : Sangsang, Barat :

Lainin;-----

14) Akte Jual Beli No. 590/426/JB/Pem/1994, tertanggal

26 Desember 1994, luas tanah 3.670 M2, yang terletak di

Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten

Serang, Pronpinsi Banten atas nama Nara Riang, dengan

batas-batas Utara : Antajaya, Timur : H. Kaspi, Selatan :

H. Kaspi, Barat : Sambas;

15) Akte Jual Beli No. 590/429/JB/Pem/1994, tertanggal

26 Desember 1994, luas tanah 2.706 M2, yang terletak di

Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten

Serang, Pronpinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan

batas-batas Utara : Sena, Timur : Ramelan, Selatan :

Kasar, Barat :

Sakar ;-----

16) Akte Jual Beli No. 590/370/JB/Pem/1994, tertanggal

16 Nopember 1994, luas tanah 1.959 M2, yang terletak di

Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten

Serang, Pronpinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan

batas-batas Utara : Jayanah, Timur : Rakiban, Selatan :

Sakar , Barat : Sakar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Akte Jual Beli No. 590/360/JB/Pem/1994, tertanggal

27 Oktober 1994, luas tanah 8.060 M2, yang terletak di

Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten

Serang, Propinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan

batas-batas Utara : Kasar, Timur : Santaka, Selatan :

Satria, Barat :

Nurjaya;-----

18) Akte Jual Beli No. 590/340/JB/Pem/1994, tertanggal

23 September 1994, luas tanah 2.152 M2, yang terletak

di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten

Serang, Propinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan

batas-batas Utara : Rakijan, Timur : Jainah, Selatan : Boni,

Barat : Rakijan ;

19) Akte Jual Beli No. 590/329/JB/Pem/1994, luas tanah

2.888 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas

nama Wong Pit Lin, dengan batas-batas Utara : Sakar/

Rakijan, Timur : Rakijan, Selatan : Rakijan, Barat : Rakijan;

20) Akte Jual Beli No. 590/322/JB/Pem/1994, tertanggal

16 September 1994, luas tanah 2.944 M2, yang terletak

di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten

Serang, Propinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan

batas-batas Utara : Rakijan, Timur : Rakijan, Selatan :

Santaka, Barat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakijan ;-----

21) Akte Jual Beli No. 590/319/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 3.900 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan batas-batas Utara : Askaman, Timur : Rakiban, Selatan : Saedi, Barat : Lasim ;-----

22) Akte Jual Beli No. 590/309/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 3.052 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan batas-batas Utara : Antaja, Timur : Junti, Selatan : Jayanah, Barat : Sailin;-----

23) Akte Jual Beli No. 590/308/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 3.188 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan batas-batas Utara : Asliman, Timur : Desa Junti, Selatan : Aakuman, Barat : Sailin; dan ;-----

24) Bukti-bukti lainnya yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sudah sesuai dengan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

No. 3045 K/Pdt/1991 tertanggal 30 Mei 1996, yang

berbunyi :-----

“Jual beli (tanah) harus dilakukan dihadapan PPAT dan sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum.”-----

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 665 K/Sip/1979, tertanggal 22 Juli 1980, yang berbunyi :-----

“Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 orang saksi, serta diterimanya harga pemberian oleh penjual, maka jual beli sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan PPAT.”-----

3. Bahwa Hak atas tanah yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT berdasarkan data-data dan bukti kepemilikan adalah seluas \pm 89.263 (delapan puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga) M²/ (8,9 Hektar), yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabubapen Serang, Propinsi Banten, tidak dapat dilakukan pengukuran oleh TERGUGAT dalam rangka proses pendaftaran tanah oleh PARA PENGGUGAT. Dan oleh TERGUGAT dinyatakan bahwa tanah seluas \pm 89.263 M² (8,9 Hektar) dikuasai oleh PT. Pilar Papan Nusantara, sehingga adanya terjadi tumpang tindih (overlaps) terhadap tanah yang dikuasai oleh PT. Pilar Papan Nusantara dengan PARA PENGGUGAT, adapun tumpang tindihnya antara penguasaan tanah milik PARA PENGGUGAT dengan tanah yang dikuasai oleh PT. Pilar

Halaman 33 dari 207 halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papan Nusantara, adalah sebagai berikut :

1) Akte Jual Beli No. 590/310/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 3.071 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten, atas nama Hasan Basri Tukiman, dengan batas-batas Utara : Kaspi, Timur : H. Kaspi, Selatan : Paid, Barat : Arbain; ditumpang tindih dengan :-----

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 01/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 2.833 M2, Gambar Situasi No. 8531 tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;-----

b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 06/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 500 M2, Gambar Situasi No. 8536, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;-----

2) Akte Jual Beli No. 590/343/JB/Pem/1994, tertanggal 23 September 1994, luas tanah 11.976 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama Hasan Basri Tukiman, dengan batas-batas Utara : Satria, Timur : Soca, Selatan : Jasmin , Barat : H. Kaspi; ditumpang tindih dengan :-----

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 19/Desa Pasir Limus tertanggal 20 Desember 1997, luas tanah 40.853 M2, Gambar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi No. 8785, tertanggal 20 Desember 1997, yang terletak di
Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Provinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan
Nusantara;-----

- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 27/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 3.439 M2, Surat Ukur
No. 8/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan
Nusantara;-----

- 3) Akte Jual Beli No. 590/367/JB/Pem/1994, tertanggal 27 Oktober 1994,
luas tanah 589 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten atas nama Hasan
Basri Tukiman, dengan batas-batas Utara : Rasti, Timur : Saedi, Selatan
: Rasti, Barat : Rasti; ditumpang tindih
dengan :-----

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 24/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 930 M2, Surat Ukur
No. 5/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan
Nusantara;-----

- 4) Akte Jual Beli No. 590/377/JB/Pem/1994, tertanggal 26 Desember 1994,
luas tanah 1.350 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten atas nama Elly
Susanto, dengan batas-batas Utara : Topeng, Timur : Sarmian, Selatan :

Halaman 35 dari 207 **halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atra , Barat : Sukmani; ditumpang tindih

dengan :-----

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 41/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 6.702 M2, Surat Ukur
No. 22/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan
Nusantara;-----

- b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 36/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 4.551 M2, Surat Ukur
No. 17/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan
Nusantara;-----

- 5) Akte Jual Beli No. 590/423/JB/Pem/1994, tertanggal 26 Desember 1994,
luas tanah 1.069 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama Elly
Susanto, dengan batas-batas Utara : Arkimin, Timur : Jasmin, Selatan :
Sadirin, Barat : Jav/Jayinah ; ditumpang tindih
dengan :-----

- a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 21/Desa Pasir Limus 29
Desember 1999, luas tanah 39.631 M2, Surat Ukur No. 2/P.
Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara;-----

6) Akte Jual Beli No. 590 /399/JB/Pem/1994, tertanggal 1 Desember 1994, luas tanah 2.236 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama Syamsul Tukiman, dengan batas-batas Utara : Jatun, Timur : Jasmin, Selatan : Sakum, Barat : Sawinah ; ditumpang tindih dengan :-----

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 37/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 21.842 M2, Surat Ukur No. 18/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;-----

7) Akte Jual Beli No. 590/336/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 4.965 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama Susanti Kusno, dengan batas-batas Utara : Sakar, Timur : Rakijan, Selatan : Rakijan, Barat : Sakar; ditumpang tindih dengan :-----

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 40/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.209 M2, Surat Ukur No. 21/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;-----

Halaman 37 dari 207 halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 42/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 8.732 M2, Surat Ukur
No. 23/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan
Nusantara;-----

8) Akte Jual Beli No. 590/282/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas
tanah 6.466 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama Lim Kurnia
Hartadinata, dengan batas-batas Utara : Ramelan, Timur : Boni,
Selatan : Santaka, Barat : Santaka; ditumpang tindih
dengan :-----

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 35/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 19.292 M2, Surat Ukur
No. 16/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan
Nusantara;-----

9) Akte Jual Beli No. 590/286/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas
tanah 3.645 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama Lim Kurnia
Hartadinata, dengan batas-batas Utara : Sanwani, Timur : Santaka,
Selatan : Sakar, Barat : Rajai ; ditumpang tindih
dengan :-----

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 24/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 930 M2, Surat Ukur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 5/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;-----

10) Akte Jual Beli No. 590/311/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 5.640 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama Lim Kurnia Hartadinata, dengan batas-batas Utara : Antajaya, Timur : Sena, Selatan : Kute , Barat : H. Kasip ; ditumpang tindih dengan :-----

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 43/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 7.767 M2, Surat Ukur No. 24/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;-----

11) Akte Jual Beli No. 590/349/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 5.631 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama Lim Kurnia Hartadinata, dengan batas-batas Utara : Desa Junti, Timur : Saluran air, Selatan : Sarwada, Barat : Sanwani ; ditumpang tindih dengan :-----

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 02/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 13.991 M2, Gambar Situasi No. 8532, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,

Halaman 39 dari 207 **halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan

Nusantara;-----

12) Akte Jual Beli No. 590/372/JB/Pem/1994, tertanggal 16 Nopember 1994, luas tanah 4.838 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama Lim Kurnia Hartadinata, dengan batas-batas Utara : Sanwani, Timur : Sanwani, Selatan : Rasti, Barat : Sahadi ; ditumpang tindih dengan :-----

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 34/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 18.815 M2, Surat Ukur No. 15/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;-----

13) Akte Jual Beli No. 590/369/JB/Pem/1994, tertanggal 16 Nopember 1994, luas tanah 3.070 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama Lim Kurnia Hartadinata, dengan batas-batas Utara : Jahidi, Timur : Janim, Selatan : Sangsang, Barat : Lainin; ditumpang tindih dengan :-----

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 14/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 3.593 M2, Gambar Situasi No. 8544, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Akte Jual Beli No. 590/426/JB/Pem/1994, tertanggal 26 Desember

1994, luas tanah 3.670 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus,

Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas

nama Nara Riang, dengan batas-batas Utara : Antajaya, Timur : H.

Kaspi, Selatan : H. Kaspi, Barat : Sambas; ditumpang tindih

dengan :-----

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 29/Desa Pasir Limus,

luas tanah 9.549 M2, Surat Ukur No. 10/P. Limus/99, yang

terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten

Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;-

15) Akte Jual Beli No. 590/429/JB/Pem/1994, tertanggal 26 Desember

1994, luas tanah 2.706 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus,

Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas

nama Wong Pit Lin, dengan batas-batas Utara : Sena, Timur : Ramelan,

Selatan : Kasar, Barat : Sakar; ditumpang tindih

dengan :-----

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 33/Desa Pasir Limus

tertanggal 28 Desember 1999, luas tanah 6.911 M2, Surat Ukur

No. 14/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 39/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.397 M2, Surat Ukur

No. 20/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Halaman 41 dari 207 **halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara;-----

16) Akte Jual Beli No. 590/370/JB/Pem/1994, tertanggal 16 Nopember 1994, luas tanah 1.959 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan batas-batas Utara : Jayanah, Timur : Rakiban, Selatan : Sakar , Barat : Sakar ; ditumpang tindih dengan ;-----

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 25/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 7.689 M2, Surat Ukur No. 6/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;-----

17) Akte Jual Beli No. 590/360/JB/Pem/1994, tertanggal 27 Oktober 1994, luas tanah 8.060 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan batas-batas Utara : Kasar, Timur : Santaka, Selatan : Satria, Barat : Nurjaya; ditumpang tindih dengan :-----

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 12/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 2.425 M2, Gambar Situasi No. 8542, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) Akte Jual Beli No. 590/340/JB/Pem/1994, tertanggal 23 September

1994, luas tanah 2.152 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus,

Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas

nama Wong Pit Lin, dengan batas-batas Utara : Rakijan, Timur : Jainah,

Selatan : Boni, Barat : Rakijan ; ditumpang tindih

dengan :-----

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04/Desa Pasir Limus

tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 1.919 M2, Gambar

Situasi No. 8534, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di

Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,

Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan

Nusantara;-----

19) Akte Jual Beli No. 590/329/JB/Pem/1994, luas tanah 2.888 M2, yang

terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten

Serang, Pronpinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan batas-batas

Utara : Sakar/Rakijan, Timur : Rakijan, Selatan : Rakijan, Barat :

Rakijan; ditumpang tindih

dengan :-----

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 44/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.500 M2, Surat Ukur

No. 25/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar Papan

Nusantara;-----

b. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 45/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.653 M2, Surat Ukur

Halaman 43 dari 207 **halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 26/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;-----

20) Akte Jual Beli No. 590/322/JB/Pem/1994, tertanggal 16 September 1994, luas tanah 2.944 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan batas-batas Utara : Rakijan, Timur : Rakijan, Selatan : Santaka, Barat : Rakijan ; ditumpang tindih dengan :-----

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 47/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 1.751 M2, Surat Ukur No. 28/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;-----

21) Akte Jual Beli No. 590/319/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 3.900 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan batas-batas Utara : Askaman, Timur : Rakiban, Selatan : Saedi, Barat : Lasim ; ditumpang tindih dengan :-----

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 48/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 1.202 M2, Surat Ukur No. 29/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pilar

Papan

Nusantara;

22) Akte Jual Beli No. 590/309/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 3.052 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan batas-batas Utara : Antaja, Timur : Junti, Selatan : Jayanah, Barat : Sailin; ditumpang tindih

dengan :-----

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 38/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.178 M2, Surat Ukur No. 19/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan

Nusantara;-----

23) Akte Jual Beli No. 590/308/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 3.188 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan batas-batas Utara : Asliman, Timur : Desa Junti, Selatan : Aakuman, Barat : Sailin; ditumpang tindih

dengan :-----

a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 30/Desa Pasir Limus tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.905 M2, Surat Ukur No. 11/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara;-----

4. Bahwa Akibat tidak dapat dilakukan pengukuran tersebut oleh TERGUGAT, maka pengajuan permohonan pendaftaran tanah oleh Para Penggugat tidak dapat dilakukan, sehingga Para Penggugat meminta kepada TERGUGAT untuk membuktikan alasan penguasaan oleh PT. Pilar Papan Nusantara. akan tetapi sampai saat ini TERGUGAT tidak memberikan jawaban alasan penguasaan PT. Pilar Papan Nusantara tersebut.-----
5. Bahwa Dari penyelidikan yang dilakukan dan informasi PT. Pilar Papan Nusantara, pada tanggal 13 September 2011 dalam pemeriksaan persiapan, ternyata TERGUGAT telah menerbitkan 30 (tiga puluh) sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Pilar Papan Nusantara, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Papan Pilar Nusantara, yang sebagaimana disebutkan dalam objek sengketa gugatan ini. Oleh karenanya terbukti bahwa diantara kepemilikan PT. Pilar Papan Nusantara telah menguasai/mengambil tanah a quo milik PARA PENGUGAT seluas ± 89.263 M2 (8,9 Hektar);-----
6. Bahwa Surat tertanggal 14 April 2011 dari PT. Pilar Papan Nusantara perihal Tanggapan atas surat konfirmasi, yang menyatakan :
“Bahwa PT. Pilar Papan Nusantara menguasai tanah tersebut adalah berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 939/HGB/KWBN/1997, dan Nomor : 318/HGB/BPN/1999, dengan pihak Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), suatu badan khusus yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional”; adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari pengakuan, yang membuktikan telah terjadi penerbitan
sertipikat hak atas nama PT. Pilar Papan Nusantara oleh
TERGUGAT;-----

7. Bahwa Dengan tindakan TERGUGAT yang tidak dapat memberikan informasi dan penjelasan serta tidak dapat dilakukan pengukuran itu dan adanya penolakan pengukuran oleh PT. Pilar Papan Nusantara, membuktikan TERGUGAT dengan segala cara menyembunyikan informasi atas penerbitan 30 (tiga puluh) sertifikat atas nama PT. Pilar Papan Nusantara tersebut diatas tanah hak milik PARA PENGGUGAT;-----

8. Bahwa Penerbitan 30 (tiga puluh) Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Pilar Papan Nusantara oleh TERGUGAT, ternyata terbukti tidak berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan selain itu adanya kecerobohan dan ketidak hati-hatian TERGUGAT dalam menerbitkan 30 (tiga puluh) sertipikat tersebut;-----
9. Bahwa Ceroboh dan ketidak hati-hatian serta penyalahan/ penyimpangan prosedur hukum dalam penerbitan 30 (tiga puluh) Sertipikat Hak Guna Bangunan oleh TERGUGAT adalah tidak adanya dasar hak yang melandasi diajukannya permohonan oleh PT. Pilar Papan Nusantara yaitu seperti tidak adanya akta jual beli dari masyarakat penggarap atau sejenisnya yang diketahui oleh lurah dan camat setempat;-----

10. Bahwa penerbitan 30 (tiga puluh) sertipikat sebagaimana yang disebutkan dalam objek sengketa dalam gugatan ini, didalam Penunjuk

Halaman 47 dari 207 **halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak ada penjelasan mengenai tanah atau riwayat tanah, dan hanya tertulis : “- Asal tanah bekas Hak Milik Adat. - Apabila Hak Guna Bangunan dimaksud akan dialihkan haknya kepada pihak lain terlebih dahulu harus dimintakan ijin kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.” Atau tertulis yaitu : “- Asal Tanah Negara bekas Milik Adat - Apabila Hak Guna Bangunan dimaksud akan dialihkan haknya kepada pihak lain, terlebih dahulu harus dimintakan ijin kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.”, hal ini jelas ada kesalahan dalam 30 (tiga puluh) sertipikat tersebut;-----

11. Bahwa Akibat dari tidak adanya dasar hak tersebut, maka terjadi penyimpangan ketentuan Pasal 76 ayat (3) huruf (b) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yang berbunyi :

“Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan di atas, sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 14”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, apabila dilakukan, maka tidaklah mungkin ke 30 (tiga puluh) sertifikat tersebut dapat diterbitkan oleh TERGUGAT. Hal ini dikarenakan bahwa Kepala Desa/lurah dan camat mengetahui bahwa tanah a quo adalah milik PARA PENGGUGAT.-----

13. Bahwa Sedangkan Camat, Kepala Desa/Lurah serta para Ketua Rukun Tetangga (RT), dan Ketua Rukun Warga (RW) dimana tanah a quo milik PARA PENGGUGAT berada, adalah mereka yang terlibat dalam pembebasan tanah milik PARA PENGGUGAT di tahun 1994, dan lebih dari itu, proses terbitnya akta-akta jual beli milik para penggugat telah melibatkan mereka sebagai pihak yang mempunyai wewenang;-----

14. Bahwa Apalagi berdasarkan pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan bahwa : "Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadic serta di tempat lain yang dianggap perlu";-----

15. Bahwa Didalam Penjelasan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan : "Yang dimaksud dengan tempat pengumuman yang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah misalnya Kantor Rukun Warga, atau Lokasi Tanah yang bersangkutan “;-----

16. Bahwa Bukti lain penyimpangan yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah perbandingan berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) dan bukti-bukti lainnya yang dimiliki PARA PENGGUGAT sejak tahun 1994 sebagai alas hak atas tanah tersebut, dan dibandingkan dengan penerbitan 30 (tiga puluh) sertifikat yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini sebagaimana disebutkan dan dirinci tersebut diatas, atas nama PT. Pilar Papan Nusantara yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, yang diterbitkan pada tahun 1997 dan 1999, membuktikan adanya kepemilikan tanah a quo PARA PENGGUGAT adalah sah dan LEBIH DAHULU kepemilikannya, DIBANDINGKAN DENGAN penerbitan 30 (tiga puluh) Sertipikat yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini, SEHINGGA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH PARA PENGGUGAT SUDAH SAH BERDASARKAN HUKUM DAN SEBALIKNYA, penerbitan 30 (tiga puluh) Sertipikat yang menjadi objek sengketa yang semuanya atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ADALAH CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH, hal ini berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 665 K/Sip/1979, tertanggal 22 Juli 1980, yang berbunyi :-----

“Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 orang saksi, serta diterimanya harga pemberian oleh penjual, maka jual beli sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan PPAT.”-----

dan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3045 K/Pdt/1991 tertanggal 30 Mei 1996, yang berbunyi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"jual beli (tanah) harus dilakukan dihadapan PPAT dan sertifikat tanah merupakan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum."-----

17. Bahwa Dalam penerbitan 30 (tiga puluh) sertipikat tersebut tentunya TERGUGAT harus memperhatikan syarat-syarat permohonan pendaftaran tanah terutama bagi Panitia "A" atau TERGUGAT sudah sepatutnya meminta keterangan masyarakat disekitar tanah a quo yang akan diajukan Permohonan Sertipikat tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 84 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi :-----

"Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat :-----

- i. Mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada disekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;-----

- ii. Meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf (a) yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal

didaerah

tersebut;-----

iii. Melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seijin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut;”-----

18. Bahwa Ternyata diketahui, terbitnya 30 (tiga puluh) Sertipikat yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini yang semuanya atas nama PT. Pilar Papan Nusantara dilakukan dengan prosedur yang tidak benar dan hanya berdasarkan kepada surat Ijin Lokasi yang diterbitkan oleh TERGUGAT, tidak berdasarkan pembelian dan atau akta jual beli dari Pejabat Pembuat Akta Tanah/Camat, dan lebih dari itu tidak melampirkan syarat-syarat lain sebagai persyaratan dalam permohonan pendaftaran tanah;-----

19. Bahwa Sedangkan pembelian tanah a quo oleh PARA PENGGUGAT telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan beritikad baik, maka PATUTLAH PARA PENGGUGAT MENDAPATKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN HARUS DILINDUNGI, sebagaimana yang tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1230 K/ Sip/1980 tertanggal 29 Maret 1982, yang berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pembeli yang beritikad baik harus mendapat perlindungan hukum."-----

dan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI no. 3201 K/Pdt/1991 tertanggal 30 Januari 1996, yang berbunyi :-----

"Pembeli yang beritikad baik harus dilindungi."-----

Bahwa Untuk itu pula penerbitan 30 (tiga puluh) Sertipikat yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini yang semuanya atas nama PT. Pilar Papan Nusantara yang dilakukan oleh TERGUGAT penuh dengan REKAYASA, dan atau TIDAK HATI-HATI SERTA CEROBOK, sehingga TIDAK PATUT UNTUK DILINDUNGI DAN HARUS DIBATALKAN;-----

20. Bahwa Sedangkan PT. PILAR PAPAN NUSANTARA DENGAN SENGAJA BERETIKAD BURUK DAN CEROBOK MENGUASAI TANAH A QUO MILIK PARA PENGGUGAT, dengan cara menghilangkan tanda-tanda batas tanah milik PARA PENGGUGAT dengan cara membaldoser hingga rata dan juga menghalang-halangi PARA PENGGUGAT untuk melakukan pengukuran atas tanah a quo. Sehingga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1816 K/Pdt/1989, tertanggal 22 Oktober 1992, yang berbunyi :-----

"Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beritikad baik karena pembelian dilakukan dengan cerobok, ialah pada saat pembelian ia sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah terperkara, karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu.”-----

dan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 663K/Sip/1971, tertanggal 6 Agustus 1973, yang menyatakan :-----

“jual beli tanah meskipun telah memenuhi prosedur per Undang-undangan Agraria namun harus dinyatakan batal karena didahului dan disertai dengan yang tidak wajar itikad-itikad yang tidak jujur.”

21. Bahwa Dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang kuat yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT atas hak atas tanah a quo adalah tidak dapat terbantahkan oleh TERGUGAT. Dan karenanya, terbukti penerbitan 30 (tiga puluh) Sertipikat dalam objek sengketa gugatan ini yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT ADALAH CACAT HUKUM DAN TIDAK SAH DAN/ATAUTIDAK BERDASAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, Maka Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, kiranya dapat menyatakan Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Pilar Papan Nusantara harus dinyatakan TIDAK SAH ;-----

Hal ini pula ditunjukkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 327 K/Sip/1976, tertanggal 2 Nopember 1976, yang berbunyi :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda atau bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar.”-----

22. Bahwa penerbitan 30 (tiga puluh) Sertipikat yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini merupakan yang nyata-nyata :-----

a. Bertentangan dengan hak yang dimiliki PARA PENGGUGAT secara sah atas bukti-bukti yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT;-----

b. Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (algemene beginselenn behoorlijk bestuur), khususnya asas kecermatan (principle of carefulness);-----

c. Bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

d. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

23. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka beralasan dan berdasarkan hukum PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan ini

Halaman 55 dari 207 halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap TERGUGAT, sesuai dengan pasal 53 ayat (1) Undang-undang

No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-

undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No.

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang

No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.

5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah

selayaknya gugatan PARA PENGGUGAT dapat dikabulkan untuk

seluruhnya;-----

IV.

PERMOHONAN :-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka mohon kehadiran

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung melalui Ketua Majelis Hakim

yang menangani perkara ini untuk berkenan memeriksa dan mengadili, serta

memutuskan :-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk

seluruhnya;-----

2. Menyatakan BATAL ATAU TIDAK SAH atas Surat Keputusan yang

dikeluarkan oleh pihak TERGUGAT/Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Serang, berupa Sertipikat :-----

1) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 01/Desa Pasir Limus

tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 2.833 M2, Gambar

Situasi No. 8531 tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di

Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan

Nusantara;-----

- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 02/Desa Pasir Limus
tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 13.991 M2, Gambar
Situasi No. 8532, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di
Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,

Provinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan

Nusantara;-----

- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04/Desa Pasir Limus
tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 1.919 M2, Gambar
Situasi No. 8534, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di
Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,

Provinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;

- 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 06/Desa Pasir Limus
tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 500 M2, Gambar Situasi
No. 8536, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa
Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi

Banten atas nama PT. Pilar Papan

Nusantara;-----

- 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07/Desa Pasir Limus
tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 581 M2, Gambar Situasi
No. 8537, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa
Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi

Banten atas nama PT. Pilar Papan

Halaman 57 dari 207 halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara;-----

- 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 12/Desa Pasir Limus
tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 2.425 M2, Gambar
Situasi No. 8542, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di
Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan
Nusantara;-----

- 7) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 14/Desa Pasir Limus
tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 3.593 M2, Gambar
Situasi No. 8544, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di
Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan
Nusantara;-----

- 8) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 19/Desa Pasir Limus
tertanggal 20 Desember 1997, luas tanah 40.853 M2, Gambar
Situasi No. 8785, tertanggal 20 Desember 1997, yang terletak di
Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan
Nusantara;-----

- 9) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 21/Desa Pasir Limus 29
Desember 1999, luas tanah 39.631 M2, Surat Ukur No. 2/P.
Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara;-----

10) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 24/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 930 M2, Surat Ukur No.
5/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan

Nusantara;-----

11) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 25/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 7.689 M2, Surat Ukur No.
6/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan

Nusantara;-----

12) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 27/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 3.439 M2, Surat Ukur No.
8/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan

Nusantara;-----

13) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 29/Desa Pasir Limus,
luas tanah 9.549 M2, Surat Ukur No. 10/P. Limus/99, yang terletak
di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan

Nusantara;-----

Halaman 59 dari 207 halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 30/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.905 M2, Surat Ukur No.

11/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

15) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 32/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.221 M2, Surat Ukur No.

13/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

16) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 34/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 18.815 M2, Surat Ukur

No. 15/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

17) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 35/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 19.292 M2, Surat Ukur

No. 16/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 33/Desa Pasir Limus

tertanggal 28 Desember 1999, luas tanah 6.911 M2, Surat Ukur No.

14/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

19) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 36/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 4.551 M2, Surat Ukur No.

17/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

20) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 37/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 21.842 M2, Surat Ukur

No. 18/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

21) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 38/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.178 M2, Surat Ukur No.

19/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

Halaman 61 dari 207 halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 39/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.397 M2, Surat Ukur No.

20/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

23) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 40/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.209 M2, Surat Ukur No.

21/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

24) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 41/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 6.702 M2, Surat Ukur No.

22/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

25) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 42/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 8.732 M2, Surat Ukur No.

23/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 43/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 7.767 M2, Surat Ukur No.

24/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

27) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 44/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.500 M2, Surat Ukur No.

25/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

28) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 45/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.653 M2, Surat Ukur No.

26/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

29) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 47/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 1.751 M2, Surat Ukur No.

28/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

Halaman 63 dari 207 halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 48/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 1.202 M2, Surat Ukur No.

29/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;

3. Memerintahkan TERGUGAT untuk Mencabut dan Mencoret dari Register

buku tanah pada **TERGUGAT/Kepala Kantor Pertanahan**

Kabupaten Serang, atas Sertipikat : -----

1) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 01/Desa Pasir Limus

tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 2.833 M2, Gambar

Situasi No. 8531 tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di

Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,

Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan

Nusantara;-----

2) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 02/Desa Pasir Limus

tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 13.991 M2, Gambar

Situasi No. 8532, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di

Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,

Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan

Nusantara;-----

3) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04/Desa Pasir Limus

tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 1.919 M2, Gambar

Situasi No. 8534, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di

Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;

4) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 06/Desa Pasir Limus
tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 500 M2, Gambar Situasi
No. 8536, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa
Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi
Banten atas nama PT. Pilar Papan
Nusantara;-----

5) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07/Desa Pasir Limus
tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 581 M2, Gambar Situasi
No. 8537, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa
Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi
Banten atas nama PT. Pilar Papan
Nusantara;-----

6) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 12/Desa Pasir Limus
tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 2.425 M2, Gambar
Situasi No. 8542, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di
Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan
Nusantara;-----

7) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 14/Desa Pasir Limus
tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 3.593 M2, Gambar
Situasi No. 8544, tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di
Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan

Halaman 65 dari 207 halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara;-----

8) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 19/Desa Pasir Limus
tertanggal 20 Desember 1997, luas tanah 40.853 M2, Gambar
Situasi No. 8785, tertanggal 20 Desember 1997, yang terletak di
Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan
Nusantara;-----

9) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 21/Desa Pasir Limus 29
Desember 1999, luas tanah 39.631 M2, Surat Ukur No. 2/P.
Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan
Nusantara;-----

10) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 24/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 930 M2, Surat Ukur No.
5/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan
Nusantara;-----

11) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 25/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 7.689 M2, Surat Ukur No.
6/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara;-----

- 12) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 27/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 3.439 M2, Surat Ukur No.
8/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan

Nusantara;-----

- 13) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 29/Desa Pasir Limus,
luas tanah 9.549 M2, Surat Ukur No. 10/P. Limus/99, yang terletak
di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Pronpinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan

Nusantara;-----

- 14) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 30/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.905 M2, Surat Ukur No.
11/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan

Nusantara;-----

- 15) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 32/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.221 M2, Surat Ukur No.
13/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan

Nusantara;-----

Halaman 67 dari 207 halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 34/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 18.815 M2, Surat Ukur No. 15/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

17) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 35/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 19.292 M2, Surat Ukur No. 16/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

18) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 33/Desa Pasir Limus

tertanggal 28 Desember 1999, luas tanah 6.911 M2, Surat Ukur No. 14/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

19) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 36/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 4.551 M2, Surat Ukur No. 17/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 37/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 21.842 M2, Surat Ukur

No. 18/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

21) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 38/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.178 M2, Surat Ukur No.

19/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

22) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 39/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.397 M2, Surat Ukur No.

20/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

23) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 40/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.209 M2, Surat Ukur No.

21/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

Halaman 69 dari 207 halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 41/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 6.702 M2, Surat Ukur No.

22/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

25) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 42/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 8.732 M2, Surat Ukur No.

23/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

26) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 43/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 7.767 M2, Surat Ukur No.

24/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

27) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 44/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.500 M2, Surat Ukur No.

25/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 45/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.653 M2, Surat Ukur No.

26/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

29) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 47/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 1.751 M2, Surat Ukur No.

28/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

30) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 48/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 1.202 M2, Surat Ukur No.

29/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Pronpinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut,

Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal **27 Oktober**

2011 sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tanggal **27**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2011, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ;

DALAM

EKSEPSI ;

A. TIDAK JELAS OBYEK SENGKETA (ERROR IN OBJECTO) ;

1). Bahwa obyek sengketa yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat adalah berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang (Tergugat) yaitu berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 01, 02, 04, 06, 07, 12, 14, 19, 21, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47 dan 48/Desa Pasir limus Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang tercatat atas nama PT. PILAR PAPAN NUSANTARA, sejumlah 30 serpifikat, yang keseluruhan luasnya adalah 242.561 m2 atau sekitar 24, 256 Hektar, sedangkan didalam dalil gugatannya, Para Penggugat mengaku memiliki tanah seluas \pm 89.263 m2 dengan bukti kepemilikannya berupa akta Jual Beli sebanyak 24 (dua puluh empat) Akta yang di klaim berada didalam 30 Sertipikat Hak Guna Bangunan milik PT. Pilar Papan Nusantara sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat ;

2). Bahwa di dalam sidang persiapan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2011, dari Kuasa Penggugat telah menunjukkan bukti awal kepada Majelis Hakim berupa lembar peta lokasi tanah-tanah milik PT. Pilar Papan Nusantara, namun demikian ketika Tergugat meminta kepada Kuasa Para Penggugat untuk menunjuk pada peta tersebut dimana letak tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat, ternyata tidak satu bidang tanahpun yang bisa ditunjuk oleh Kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para

Penggugat ;-----

- 3). Bahwa di dalam gugatannya, Para Penggugat / Kuasanya mendalilkan bahwa : -----

akibat dari tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang telah menjadikan alas hak atas tanah yang tumpang tindih dan atau menjadikan hak kepemilikan atas tanah Para Penggugat dikuasai oleh PT. Pilar Papan Nusantara dan atau menghapus dan menghilangkan hak kepemilikan atas tanah yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat ;-----

Tergugat menolak dalil-dalil tersebut dengan alasan :-----

- a. Bahwa pembuktian tentang riwayat kepemilikan / pemilik asal sebelum bidang tanah dimaksud yang di klaim sebagai milik Para Penggugat, namun demikian Para Penggugat didalam gugatannya hanya menyebutkan bukti kepemilikannya berupa nomor dan tanggal akta jual beli, luas, letak tanah, nama pembeli dan batas-batasnya **tanpa menyebutkan nama pemilik asal** (nama penjual) ;-----

- b. Adapun didalam permohonan hak guna bangunan yang diajukan oleh PT. Pilar Papan Nusantara kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat dan Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, dengan melampirkan bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perolehannya berupa Surat Pelepasan Hak (SPH) dari para pemegang hak sebelumnya, yang disahkan oleh Camat Pamarayan ;-----

- c. Bahwa sebelum permohonan hak tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan, terlebih dahulu dilakukan pengukuran oleh Tergugat, sehingga apabila Para Penggugat merasa diatas tanah miliknya telah dilakukan pengukuran untuk kepentingan pihak lain tentunya Para Penggugat akan melakukan tindakan menolak/ keberatan atas pelaksanaan pengukuran tersebut ;-----

- d. Bahwa penguasaan bidang-bidang tanah tersebut oleh PT. Pilar Papan Nusantara sudah terjadi sejak tahun 1995, artinya bahwa penguasaan tersebut bukan diakibatkan karena diterbitkannya sertifikat hak guna bangunan pada tahun 1997, tetapi lebih merupakan pelepasan penguasaan dari para pemilik asal. Ini terbukti bahwa Para Penggugat memang tidak menguasai bidang-bidang tanah yang disebutkan oleh Para Penggugat sebagai OBYEK SENGKETA ;-----

Dari uraian tersebut diatas jelas membuktikan bahwa Para Penggugat / Kuasanya tidak mengetahui dimana sesungguhnya letak tanah mereka dan cenderung spekulatif atau upaya coba-coba melakukan klaim mengingat diatas tanah tersebut saat ini sedang dilaksanakan pembangunan perumahan oleh PT. Pilar Papan Nusantara atau dapat juga disimpulkan bahwa sesungguhnya obyek sengketa kabur/tidak jelas **(error in objecto)** ;-----

B. GUGATAN KURANG PIHAK (plurium litis consortium) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat didalam gugatannya tidak mengikut sertakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat sebagai pihak/tergugat mengingat bahwa pemberian hak guna bangunannya didasarkan pada Surat Keputusan Pemberian Hak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat dan Kepala Badan Pertanahan Nasional, sedangkan Tergugat hanya melaksanakan perintah untuk mendaftarkan Surat Keputusan tersebut setelah penerima hak (dalam hal ini adalah PT. Pilar Papan Nusantara) memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana tercantum dalam surat keputusan pemberian hak tersebut ;-----

2. Bahwa sebagaimana petitum gugatan nomor 2 yang disampaikan oleh Para Penggugat/Kuasanya yang memohon dibatalkannya atau dinyatakan tidak sah Sertifikat Hak Guna Bangunan sebanyak 30 (tiga puluh) Sertifikat sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai Obyek Sengketa tersebut tanpa membatalkan surat keputusan pemberian haknya, tidak akan menghapuskan hak keperdataan pemegang hak, karena hak keperdataan tersebut melekat pada surat keputusan pemberian haknya ;-----

Oleh karena tidak mengikut sertakan instansi pemberi hak, maka gugatan yang disampaikan oleh Para Penggugat dapat dikatakan sebagai Gugatan Kurang Pihak (plurium litis consortium) ;-----

DALAM POKOK
PERKARA ;-----

1. Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dalil-dalil Tergugat yang termuat dalam Eksepsi diatas

Halaman 75 dari 207 halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini dan Tergugat pada prinsipnya menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan;-----

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Kepres No. 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN), bahwa Kantor Pertanahan adalah suatu lembaga yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk menerbitkan suatu tanda bukti hak atas tanah ;-----

3. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai Tergugat, dalam menerbitkan sertipikat yang merupakan tanda bukti hak atas tanah dilaksanakn sesuai mekanisme dan prosedur sebagaimana peraturan yang berlaku. Setiap permohonan diproses dan kemudian diterbitkan sertipikatnya apabila permohonan yang diajukan kepada Kantor Pertanahan yang bersangkutan telah memenuhi syarat formal berdasarkan peraturan perundang-undangan ;-----

4. Bahwa permohonan pemberian hak guna bangunan yang diajukan oleh PT. Pilar Papa Nusantara tertanggal 1-8-1997 atas tanah seluas 628.913 M2, terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, yang akan dipergunakan untuk Pembangunan Perumahan Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) dengan melampirkan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang,
tanggal 5-8-1995, nomor. 460-94-SK-1995, tentang Ijin Lokasi Atas
Tanah ;-----

b. Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dari para pemilik
asal ;-----

c. Peta Situasi, tanggal 28-12-1996, nomor. 136 (seb) s/d nomor.
139/1996 (seb) ;-----

d. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A", tanggal 6-8-1997, nomor
06/RPPTA/HBG/1997 atas tanah yang dimohon seluas 628.913
M2 ;-----

5. Bahwa hak guna bangunan atas tanah yang terletak di Desa Pasir
Limus Kecamatan Pamarayan atas nama PT. Pilar Papan Nusantara
seluas 628.913 M2 tersebut, diberikan antara lain
berdasarkan :-----

a. Undang-undang No. 5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria;-----

Pasal 19 ayat

(1) :-----

Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ;----

Pasal 19 ayat

(2) :-----

Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini
meliputi :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ;-----
- 2). Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak tersebut;-----
- 3). Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ;-----

- b. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari pada pasal 19 Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.-----
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 1988, tentang Badan Pertanahan Nasional;-----

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri, No. 6 Tahun 1972, tentang tentang pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah. Dalam Peraturan ini bahwa kewenangan untuk menerbitkan sertifikat melalui pemberian hak, pelaksanaannya dilakukan oleh instansi agraria daerah dalam hal ini oleh direktorat agraria tingkat kabupaten / kotamadya ;-----
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973, tentang tentang Ketentuan-ketentuan Tata cara pemberian Hak atas tanah. Peraturan ini merupakan petunjuk teknis tentang prosedur penerbitan sertifikat melalui pemberian hak, yaitu :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak

Milik ;-----

- Hak Guna

Usaha ;-----

- Hak Guna

Bangunan ;-----

- Hak

Pakai ;-----

- Hak

Pengelolaan ;-----

f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1975, tentang pedoman mengenai penetapan uang pemasukan, uang wajib tahunan dan biaya administrasi yang bersangkutan dengan pemberian hak-hak atas tanah Negara ;-----

g. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2/1992, tentang Biaya Pendaftaran Tanah;-----

h. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2/1993, tentang Tata Cara memperoleh Ijin Lokasi dan Hak Atas Tanah Bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman

Halaman 79 dari 207 halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal;-----

- i. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1996, tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;-----

6. Bahwa ternyata Para Penggugat dalam petitumnya memohon dinyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabutan dan mencoret dari register buku tanah atas Surat Keputusan Tergugat berupa :-----

- 1) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 01/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 2.833 M2, Gambar Situasi No. 8531 tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;-----
- 2) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 02/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 13.991 M2, Gambar Situasi No. 8532 tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara;-----
- 3) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04/Desa Pasir Limus tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 1.919 M2, Gambar Situasi No. 8534 tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan

Nusantara;-----

- 4) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 06/Desa Pasir Limus
tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 500 M2, Gambar Situasi
No. 8536 tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa
Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi
Banten atas nama PT. Pilar Papan

Nusantara;-----

- 5) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07/Desa Pasir Limus
tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 581 M2, Gambar Situasi
No. 8537 tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa
Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi
Banten atas nama PT. Pilar Papan

Nusantara;-----

- 6) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 12/Desa Pasir Limus
tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 2.425 M2, Gambar
Situasi No. 8542 tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di
Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan

Nusantara;-----

- 7) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 14/Desa Pasir Limus
tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 3.593 M2, Gambar
Situasi No. 8544 tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di
Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan

Nusantara;-----

- 8) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 19/Desa Pasir Limus
tertanggal 20 Desember 1997, luas tanah 40.853 M2, Gambar

Halaman 81 dari 207 halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situasi No. 8785 tertanggal 20 Desember 1997, yang terletak di
Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan
Nusantara;-----

9) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 21/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1997, luas tanah 39.631 M2, Surat Ukur
No. 2/P. Limus/99 yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan
Nusantara;-----

10) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 24/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1997, luas tanah 930 M2, Surat Ukur No.
5/P. Limus/99 yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan
Nusantara;-----

11) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 25/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1997, luas tanah 7.689 M2, Surat Ukur
No. 6/P. Limus/99 yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan
Nusantara;-----

12) Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 27/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1997, luas tanah 3.439 M2, Surat Ukur
No. 8/P. Limus/99 yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

13)Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 29/Desa Pasir Limus,
luas tanah 9.549 M2, Surat Ukur No. 10/P. Limus/99 yang terletak
di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan

Nusantara;-----

14)Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 30/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1997, luas tanah 2.905 M2, Surat Ukur
No. 11/P.Limus/99 yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

15)Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 32/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1997, luas tanah 2.221 M2, Surat Ukur
No. 13/P.Limus/99 yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Nusantara;-----

16)Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 34/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1997, luas tanah 18.815 M2, Surat Ukur
No. 15/P.Limus/99 yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT.

Pilar

Papan

Halaman 83 dari 207 halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara;-----

17)Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 35/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1997, luas tanah 19.292 M2, Surat Ukur
No. 16/P.Limus/99 yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan
Nusantara;-----

18)Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 33/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1997, luas tanah 6.911 M2, Surat Ukur
No. 14/P.Limus/99 yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan
Nusantara;-----

19)Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 36/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1997, luas tanah 4.551 M2, Surat Ukur
No. 17/P.Limus/99 yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan
Nusantara;-----

20)Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 37/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1997, luas tanah 21.842 M2, Surat Ukur
No. 18/P.Limus/99 yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara;-----

21)Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 38/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1997, luas tanah 2.178 M2, Surat Ukur
No. 19/P.Limus/99 yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan

Nusantara;-----

22)Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 39/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1997, luas tanah 2.397 M2, Surat Ukur
No. 20/P.Limus/99 yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan

Nusantara;-----

23)Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 40/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1997, luas tanah 2.209 M2, Surat Ukur
No. 21/P.Limus/99 yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan

Nusantara;-----

24)Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 41/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1997, luas tanah 6.702 M2, Surat Ukur
No. 22/P.Limus/99 yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan

Halaman 85 dari 207 **halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara;-----

25)Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 42/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1997, luas tanah 8.732 M2, Surat Ukur
No. 23/P.Limus/99 yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan

Nusantara;-----

26)Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 43/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1997, luas tanah 7.767 M2, Surat Ukur
No. 24/P.Limus/99 yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan

Nusantara;-----

27)Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 44/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1997, luas tanah 2.500 M2, Surat Ukur
No. 25/P.Limus/99 yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan

Nusantara;-----

28)Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 45/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1997, luas tanah 2.653 M2, Surat Ukur
No. 26/P.Limus/99 yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara;-----

29)Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 47/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1997, luas tanah 1.751 M2, Surat Ukur
No. 28/P.Limus/99 yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan
Nusantara;-----

30)Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 48/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1997, luas tanah 1.202 M2, Surat Ukur
No. 29/P.Limus/99 yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT.
Pilar Papan
Nusantara;-----

7. Bahwa riwayat mengenai terbitnya Surat Keputusan berupa sertipikat
atas obyek sengketa adalah

A. PERMOHONAN

HAK

PENGELOLAAN;-----

- 1) PT. Pilar Papan Nusantara mengajukan permohonan Ijin
Lokasi;-----
- 2) PT. Pilar Papan Nusantara melaksanakan pembebasan tanah
berdasarkan Ijin Lokasi yang telah diperoleh, yang dibuktikan
dengan Surat Pelepasan Hak dari pemilik tanah asal yang dibuat
dihadapan dan disahkan oleh Camat setempat, dengan
melampirkan bukti-bukti kepemilikan dan penguasaan yang
sah;-----

Halaman 87 dari 207 halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Selanjutnya PT. Pilar Papan Nusantara mengajukan permohonan pengukuran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang sesuai bukti-bukti perolehan /pembebasan berupa surat pelepasan hak.-----

- 4) Hasil pengukuran berupa Surat Ukur dan atau Gambar Situasi tersebut dilampirkan sebagai berkas permohonan hak guna bangunan.-----
- 5) Atas dasar permohonan tersebut selanjutnya Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Kantor Pertanahan Kabupaten Serang melaksanakan penelitian/pemeriksaan data yuridis maupun data fisik yang dilampirkan, hasil penelitian dan pemeriksaannya berupa Risalah.-----
- 6) Selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Serang meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;-----
- 7) Setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan, diterbitkanlah Surat Keputusan Pemberian Hak Guna Bangunan sebagaimana yang dimohon;-----

B. PERMOHONAN PENDAFTARAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN

- 1) Setelah menerima surat keputusan pemberian hak guna bangunan selanjutnya PT. Pilar Papan Nusantara melaksanakan kewajiban sebagaimana tertuang dalam dictum ketiga surat keputusan tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Mendaftarkan surat keputusan tersebut disertai bukti-bukti setoran atas kewajiban penerima hak kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Serang untuk didaftar dan diterbitkan sertipikat hak guna bangunan;-----

8. Bahwa Surat Keputusan tentang obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut adalah Surat Keputusan yang telah diterbitkan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan, baik tentang kewenangan Tergugat maupun prosedur dan ketentuan yang mengatur persyaratan-persyaratan terhadap diterbitkannya surat keputusan tentang obyek sengketa ;-----

9. Bahwa Sertipikat obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat setelah memenuhi syarat formal (syarat legalitas) yaitu bahwa sertipikat diterbitkan setelah memenuhi syarat formal terhadap bukti-bukti kepemilikan suatu hak atas tanah yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan ;-----

10. Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menegaskan kembali mengenai keabsahan sertipikat yang merupakan tanda bukti hak atas tanah, sebagaimana tercantum dalam :-----



32 ;-----

(1) : Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan adat yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan ;-----

(2) : Suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut ;--

12. Bahwa kapasitas tindakan hukum Tergugat di dalam menerbitkan Surat Keputusan tentang obyek sengketa ini tidak dilakukan atas kemauan Tergugat sendiri, akan tetapi merupakan tindakan hukum atas ketentuan undang-undang, dengan demikian Surat Keputusan tentang obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat jelas tidak bertentangan dengan fakta integritas karena Surat Keputusan tentang obyek sengketa di dalam penerbitannya diproses melalui prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertimbangan-pertimbangan secara cermat dengan memperhatikan peraturan berdasarkan ketentuan yang berlaku ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Nomor 78/G/2011/PTUN.BDG ini, untuk memutuskan :-----

1. DALAM
EKSEPSI ;-----

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;-----

2. DALAM POKOK
PERKARA;-----

- a. Menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;--
- b. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Tergugat memohon kiranya untuk dapat memutus perkara ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Keadilan (et aequo et bono) dan Kepatutan (dominus litis) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal **27 Oktober 2011** sebagaimana yang disampaikan pada persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **27 Oktober 2011**, yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut ; -----

Dalam

Eksepsi :-----

1. Mengenai Kekurangan Pihak : Bahwa saat ini objek perkara sesuai dengan Surat Keputusan Kepala BPN Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat No. 939 / HGB / KWBPB / 1997 dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 318 / HGB / BPN / 1999. Tanah - tanah dimaksud dalam Surat Keputusan tersebut diatas adalah diperuntukkan untuk Pembangunan Rumah Sederhana & Rumah Sangat Sederhana, yang saat ini telah banyak dihuni oleh Masyarakat. Sehingga tentunya perlu dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini - agar tidak merugikan banyak pihak dan terjadi tumpang tindih perkara ; -----

2. Mengenai Kewenangan Mengadili : Bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah mengenai Sengketa Kepemilikan yang wewenang mengadilinya adalah di Pengadilan Negeri, oleh karena :

- Dalil-dalil penggugat yang menyatakan merasa memiliki objek sengketa karena mempunyai Akta-Akta Jual Beli yang pada terjadi pada sekitar tahun 1994, adalah Aneh dan Nyata tidak menguasai Objek yang dibelinya, serta tidak diuruskan Penerbitan Sertifikatnya dari sejak terjadinya Akta Jual Beli, selain itu tentunya Kelalaian pihak para penggugat dan PPAT yang melaksanakan jual beli (tidak menguruskan dan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan Arsip Akta Jual Beli kepada BPN setempat),
sehingga diduga keras Akta Jual Beli yang dimiliki oleh para
Penggugat adalah Cacat Hukum ;

- Bahwa Tergugat Intervensi adalah jelas dan Nyata Pemilik yang Sah atas Objek-objek sengketa, karena mempunyai Dasar Hukum Kepemilikan yang Sah menurut Undang-undang Pokok Agraria, yaitu : (Surat Keputusan Kepala BPN Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat No. 939 / HGB / KWBPN / 1997 dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 318 / HGB / BPN / 1999 Jo Sertipikat - sertipikat yang diterbitkan BPN Kabupaten Serang atas nama Tergugat II Intervensi) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, adalah jelas dan nyata terjadi sengketa Kepemilikan antara penggugat dengan tergugat II Intervensi - yang penyelesaian sengketanya menjadi wewenang Pengadilan Negeri setempat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat Intervensi, adalah Pemilik yang Sah secara hukum - tidak bertentangan dengan Undang-undang Pokok Agraria - berdasarkan {Surat Keputusan Kepala BPN Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat No. 939 / HGB / KWBPN / 1997 dan Surat Keputusan Menteri

Halaman 93 dari 207 halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Agraria / Kepala BPN No. 318 / HGB / BPN / 1999 Jo Sertipikat -

sertipikat yang diterbitkan BPN Kabupaten Serang atas nama Tergugat

II Intervensi }, sehingga tidak perlu diragukan lagi keabsahan

Hukumnya ;

2. Bahwa tentunya Permohonan Hak Tanah yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi kepada Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Jawa Barat, telah dipertimbangkan secara matang oleh BPN serta dinas - dinas lain yang terkait, pertimbangan - pertimbangannya dalam SK Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat Nomor : 939 / HGB / KWBPN / 1997 antara lain :

- 2.1 Tergugat II Intervensi telah memperoleh Izin Lokasi Atas Tanah seluas kurang-lebih 1.000.000 m², terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten DT.II Serang, untuk kepentingan Pembangunan Perumahan Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang tanggal 5 - 8 - 1995 No. 460 - 94 - SK - 1995, sehingga yang bersangkutan telah memperoleh ijin mendapatkan tanah dengan pembayaran ganti rugi ;

- 2.1.2 Bahwa dari luas tanah sebagaimana dimaksud butir 1 (satu) diatas, pemohon telah memperoleh tanah bekas Milik Adat seluas 628.913 M² berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh dan dihadapan Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pamarayan, tanggal dan Nomor Pelepasan tersebut masing-masing sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran I Surat Keputusan ini, sehingga tanah tersebut telah menjadi tanah yang dikuasai langsung Negara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengukuran dari Kantor Pertanahan

Kabupaten Serang, sebagaimana diuraikan dalam Peta Situasi tanggal 28 - 12 - 1996 No. 136 / 1996 (seb) s/d No. 139 / 1996 (seb) yang didukung oleh Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 6 - 8 - 1997 No. 06 / RPPTA / HGB / 1997, tanah yang dimohon seluas 628.913 M2 ; -----

2.1. Bahwa Tergugat II Intervensi sudah melengkapi administrasi pengajuan hak ke kantor pertanahan dengan melampirkan STTS Pajak Bumi dan Bangunan terakhir ;-----

2.1. Bahwa Tergugat II Intervensi memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Hak Guna Bangunan atas bidang tanah termaksud, serta menurut azas-azas kebijaksanaan Pemerintah permohonan tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan : -----

Selanjutnya atas pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas,

MEMUTUSKAN : -----

Pertama : Menerima Pelepasan tanah bekas milik Adat seluas 628.913 M2, sebagaimana diuraikan dalam Peta Situasi tanggal 28 - 12 -1996 No. 136 / 1996 (seb) s/d No. 139 / 1996 (seb), perincian masing-masing seperti dalam daftar lampiran I Surat Keputusan ini, terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, dan menegaskan keseluruhannya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara ;

Kedua : a. Memerintahkan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang, untuk menarik asli bukti-bukti kepemilikan dan melakukan pencatatan tentang

Halaman 95 dari 207 **halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepasan dan penegasan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum Pertama ; -

b. Mempersilahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan Kabupaten Serang, untuk
mengadakan pencatatan tentang pelepasan dan
penegasan sebagaimana dimaksud dalam dictum
pertama surat keputusan ini

c. Memberikan Hak Guna Bangunan atas tanah seluas
628.913 M2, seperti dimaksud dalam Diktum Pertama,
terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan,
Kabupaten Daerah TK. II Serang, dengan batas-batas
sebagaimana diuraikan dalam Peta Situasi tanggal 28 -
12 - 1996 No. 136 / 1996 (seb) s/d No. 139 / 1996 (seb),
seperti terlampir kepada : -----

Nama : PT. PILARPAPAN NUSANTARA (Tergugat
Intervensi);---

Badan Hukum :
Indonesia ;-----

Berkedudukan di :
Jakarta ;-----

Pengesahan Menteri Kehakiman RI : Tgl 2 - 5 - 1995
No.
C2-5360.HT.01.01.TH.95;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diperuntukan : Pembangunan Perumahan Sederhana

dan Rumah Sangat Sederhana ;

2. Bahwa pertimbangan - pertimbangan dalam Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 318/ HGB / BPN / 99 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Pilar Papan Nusantara atas tanah di Kabupaten Serang Propinsi Jawa Barat, tentunya telah dipertimbangkan secara benar dan matang - diantaranya:-----

2.1Bahwa pemohon { tergugat II Intervensi }, mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan atas sebidang tanah sesuai hasil pengukuran kadasteral, seluas 297.801 M2 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus satu meter persegi) terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Jawa Barat ;-----

2.2Bahwa bidang tanah yang dimohon dengan Hak Guna Bangunan adalah Tanah Bekas Hak Milik Adat atas nama Marsani b Samin dan kawan-kawan, yang telah dikuasai pemohon {tergugat II intervensi} sebagaimana hasil pemeriksaan. Panitia Pemeriksaan Tanah A Kantor Pertanahan Kabupaten Serang yang diuraikan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A tanggal 23 Agustus 1999 Nomor : 02 / Register / HHT / HGB / 1999 ;-----

2.3Bahwa pemohon (tergugat intervensi) akan mempergunakan tanah tersebut untuk pembangunan Perumahan Sederhana (RS) ;-----

2.4Bahwa pemohon tersebut telah diusulkan untuk dikabulkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya tanggal 31 Agustus 1999 Nomor 550.2-78/

F;-----

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka pemohon Hak Guna Bangunan dimaksud dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan.-----

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :-----

PERTAMA : Menerima pelepasan tanah bekas hak milik adat atas nama : Marsani b Samin dan kawan-kawan, yang letak serta luasnya seperti tersebut dalam lampiran keputusan ini dan menegaskan tanah tersebut sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara ;-----

KEDUA : Memerintahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Kabupaten Serang untuk menarik bukti hak milik adapt (Girik / Letter C) tersebut dalam Diktum PERTAMA dan mencatat dalam Girik / Letter C tersebut ;-----

KETIGA : Memberikan kepada PT. PILARPAPAN NUSANTARA berkedudukan di Jakarta, Hak Guna Bangunan dalam jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun, semenjak tanggal pendaftarannya di kantor Pertanahan Kabupaten Serang, atas bidang tanah seluas 297.801 M2 (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus satu meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Peta Situasi tanggal 28 Desember 1996 Nomor
136/1996 lembar 1 (seb), 137/1996 lembar 2 (seb),
138/1996 lembar 3 (seb) dan 139/1996 lembar 4 (seb)
terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan,
Kabupaten Serang, Propinsi Jawa Barat ;

-
3. Bahwa penguasaan tergugat II Intervensi terhadap objek perkara, diperuntukkan untuk Proyek Rumah Sederhana, sehingga untuk pembangunan tanah harus diratakan agar layak dan memenuhi syarat untuk pembangunan rumah, jadi berlebihan kiranya tuduhan dari penggugat yang menuduh tergugat II intervensi menghilangkan batas-batas tanah, jelas dan nyata batas-batas tanah tercantum dalam Sertipikat-sertipikat HGB yang menjadi objek perkara ; -----
4. Bahwa atas permohonan para Penggugat mengenai pengukuran tanah kepada Tergugat (BPN Kab. Serang), tidak dilaksanakan adalah sesuatu hal yang wajar dan sesuai dengan asas Badan Pemerintahan yang bersifat kehati-hatian dan cermat, untuk mencegah adanya tumpang tindih Sertipikat yang terbit karena jelas dan nyata telah ada / terbit Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat II Intervensi;-----
-
5. Bahwa jelas dan nyata berdasarkan jawaban angka 2 (dua) dan 3 (tiga) kepemilikan Sertipikat- sertipikat Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, selain itu dalam pertimbangan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala BPN Wilayah BPN Propinsi Jawa Barat No. 939 / HGB / KWBP / 1997 dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN No. 318 /

Halaman 99 dari 207 **halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGB / BPN / 1999, telah pula melibatkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 6-8-1997 No. 06/RPPTA / HGB / 1997 dan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 23 Agustus 1999 Nomor : 02 / Register / HHT / HGB / 1999 ;

6. Bahwa gugatan par Penggugat tidak berdasarkan hukum yang jelas, sehingga patut kiranya serta cukup alasan untuk ditolak secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

Maka : Berdasarkan uraian-uraian diatas, dengan ini tergugat intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa & mengadili dalam perkara ini. Berkenan untuk memutuskan : -----

Dalam

Eksepsi ;-----

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II Intervensi mengenai Kekurangan Pihak atau mengenai Kewenangan Mengadili ;

Dalam Pokok

Perkara ;-----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Sah secara Hukum sertifikat-sertipikat Hak Guna Bangunan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, yaitu sertifikat-sertipikat sebagaimana tercantum dibawah

ini:-----

2.1. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 01/Desa Pasir Limus
tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 2.833 M2, Gambar Situasi
No. 8531 tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir
Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten
atas nama PT. Pilar Papan

Nusantara ;-----

2.2. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 02/Desa Pasir Limus
tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 13.991 M2, Gambar Situasi
No. 8532 tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir
Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten
atas nama PT. Pilar Papan

Nusantara ;-----

2.3. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 04/Desa Pasir Limus
tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 1.919 M2, Gambar Situasi
No. 8534 tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir
Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten
atas nama PT. Pilar Papan

Nusantara ;-----

2.4. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 06/Desa Pasir Limus
tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 500 M2, Gambar Situasi
No. 8536 tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir
Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten
atas nama PT. Pilar Papan

Nusantara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.5. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 07/Desa Pasir Limus
tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 581 M2, Gambar Situasi
No. 8537 tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir
Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten
atas nama PT. Pilar Papan
Nusantara ;-----
- 2.6. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 12/Desa Pasir Limus
tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 2.425 M2, Gambar Situasi
No. 8542 tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir
Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten
atas nama PT. Pilar Papan
Nusantara ;-----
- 2.7. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 14/Desa Pasir Limus
tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 3.593 M2, Gambar Situasi
No. 8544 tertanggal 18 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir
Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten
atas nama PT. Pilar Papan
Nusantara ;-----
- 2.8. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 19/Desa Pasir Limus
tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 40.853 M2, Gambar Situasi
No. 8785 tertanggal 20 Desember 1997, yang terletak di Desa Pasir
Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten
atas nama PT. Pilar Papan
Nusantara ;-----
- 2.9. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 21/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 39.631 M2, Surat Ukur No.
2/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papan

Nusantara ;-----

2.10. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 24/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 930 M2, Surat Ukur No. 5/
P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar
Papan

Nusantara ;-----

2.11. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 25/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 7.689 M2, Surat Ukur No.
6/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar
Papan

Nusantara ;-----

2.12. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 27/Desa Pasir Limus
tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 3.439 M2, Surat Ukur No.
8/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan
Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar
Papan

Nusantara ;-----

2.13. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 29/Desa Pasir Limus,
luas tanah 39.631 M2, Surat Ukur No. 10/P. Limus/99, yang terletak
di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Propinsi Banten atas nama PT. Pilar Papan Nusantara ;

Halaman 103 dari 207 **halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.14. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 30/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.905 M2, Surat Ukur No.

11/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar

Papan

Nusantara ;-----

2.15. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 32/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.221 M2, Surat Ukur No.

13/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar

Papan

Nusantara ;-----

2.16. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 34/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 18.815 M2, Surat Ukur No.

15/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar

Papan

Nusantara ;-----

2.17. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 35/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 19.292 M2, Surat Ukur No.

16/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar

Papan

Nusantara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.18. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 33/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 6.911 M2, Surat Ukur No.

14/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar

Papan

Nusantara ;-----

2.19. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 36/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 4.551 M2, Surat Ukur No.

17/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar

Papan

Nusantara ;-----

2.20. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 37/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 21.842 M2, Surat Ukur No.

18/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar

Papan

Nusantara ;-----

2.21. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 38/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.178 M2, Surat Ukur No.

19/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar

Papan

Nusantara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.22. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 3/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.397 M2, Surat Ukur No.

20/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar

Papan

Nusantara ;-----

2.23. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 40/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.209 M2, Surat Ukur No.

21/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar

Papan

Nusantara ;-----

2.24. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 41/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 6.702 M2, Surat Ukur No.

22/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar

Papan

Nusantara ;-----

2.25. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 42/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 8.732 M2, Surat Ukur No.

23/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar

Papan

Nusantara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.26. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 43/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 7.767 M2, Surat Ukur No.

24/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar

Papan

Nusantara ;-----

2.27. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 44/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.500 M2, Surat Ukur No.

25/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar

Papan

Nusantara ;-----

2.28. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 45/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.653 M2, Surat Ukur No.

26/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar

Papan

Nusantara ;-----

2.29. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 47/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 1.751 M2, Surat Ukur No.

28/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar

Papan

Nusantara ;-----

Halaman 107 dari 207 halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.30. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 48/Desa Pasir Limus

tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 1.202 M2, Surat Ukur No.

29/P. Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT. Pilar

Papan

Nusantara ;-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Para Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **3 November 2011** di persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

--

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Dupliknya**, Duplik Tergugat tertanggal **17 November 2011** dan Duplik Tergugat II Intervensi tertanggal **10 November 2011** di persidangan yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda **P-1 sampai dengan P-68** yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 A : Akta Jual Beli Nomor : 590/310/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 3.071, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, atas nama Hasan Basri Tukiman selaku Pembeli dan Saninten Bin Jasin selaku Penjual, dengan batas-batas : Utara : Kaspi, Timur : H. Kaspi, Selatan : Paid, Barat : Arbain, PPAT Camat Pamarayan M. Djohan, SH. saksi-saksi Djuhrawi (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-1 B : Surat Girik atas nama Saninten Bin Jasin Nomor : 265, luas tanah 3.071 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-1 C : Surat Pernyataan atas nama Saninten Bin Jasin tertanggal 23 Mei 1994 yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan aslinya)

Bukti P-1 D : Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Saninten Bin Jasin tidak yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan aslinya)

Bukti P-1 E : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1994 tertanggal 1 Juli 1994, atas nama Wajib Pajak Jasim Neman, seluas 6.605 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan Foto Copy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1 F : Surat Keterangan tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Jasin

Bin Neman, yang dibuat oleh Kepala Desa Pasir Limus
Djuhrawi, mengetahui Camat Pamarayan (foto copy sesuai
dengan
aslinya) ;-----

Bukti P-1 G : Surat Keterangan tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Jasin

Bin Neman, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir
Limus Djuhrawi, dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai
dengan
aslinya) ;-----

Bukti P-1 H : Surat Keterangan tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Jasin

Bin Neman, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir
Limus Djuhrawi, dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai
dengan
aslinya) ;-----

Bukti P-1 I : 1 (satu) Surat Keterangan tertanggal 23 Mei 1994 yang

dibuat oleh Saminten Bin Jasmin, yang diketahui oleh
Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi, dan Camat Pamarayan
(foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P-1 J : Surat Keterangan tertanggal 23 Mei 1994 yang menyatakan

tanah kepunyaan Jasmin Bin Neman, yang dibuat oleh
Kepala Desa Pasir Limus dan mengetahui Camat Pamarayan
(foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1 K : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2003 tertanggal 28 Maret 2003, atas nama Wajib Pajak Hasan Basri, seluas 3.071 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-1 L : Surat Pernyataan atas nama Saminten / Suwidi tertanggal 17 Mei 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Sukarja (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-

2. Bukti P-2 A : Akta Jual Beli Nomor : 590/343/JB/Pem/1994, tertanggal 23 September 1994, luas tanah 11.976 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, atas nama Hasan Basri Tukiman selaku Pembeli dan Arkiman Bin Jatun selaku Penjual, dengan batas-batas : Utara : Satria, Timur : Soca, Selatan : Jasmin, Barat : H. Kaspi, PPAT Camat Pamarayan M. Djohan, SH. saksi-saksi Djuhrawi dan Anis S. Salam, SH. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-2 B : Surat Girik atas nama Arkimin Bin Jatun Nomor : 979, luas tanah 311.976 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasri Limus (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-2 C : Surat Keterangan tertanggal 23 Mei 1994 untuk tanah Jatun Bin Jaman yang ditandatangani oleh Kepala Desa Djuhrawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Camat Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-2 D : Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 1994 yang dibuat oleh Arkimin dan diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-2 E : Surat Keterangan tertanggal 23 Mei 1994 yang dibuat oleh Kepala Desa Pasir Limus dan Camat Pamarayan, atas nama Jatun Bin Jaman (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-2 F : Surat Keterangan terima luas atas nama Arkimin Bin Jatun tertanggal 23 Mei 1994, yang diketahui oleh Kepala Desa Djuhrawi dan Camat Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-2 G : Surat Keterangan atas nama Jatun Bin Jaman tertanggal 23 Mei 1994, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-2 H : Surat Keterangan atas nama Jatun Bin Jaman tertanggal 23 Mei 1994, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-2 I : Surat Pernyataan atas nama Arkimin Bin Jatun tertanggal 23 Mei 1994, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan aslinya)

Bukti P-2 J : Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1995 atas nama Hasan Basri Tukiman, luas tanah 11.976 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan Foto Copy) ;-----

Bukti P-2 K : Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2004 atas nama Hasan Basri Tukiman, luas tanah 11.976 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-2 L : Surat Pernyataan tertanggal 17 Mei 2004 atas nama Arkimin Bin Jatun / Saedi, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Sukaraja (foto copy sesuai dengan aslinya)

Bukti P-2 M : Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Hasan Basri Tukiman, Luas tanah 11.976 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (Foto copy sesuai dengan Aslinya) ;-----

3. Bukti P-3 A : Akta Jual Beli Nomor : 590/367/JB/Pem/1994, tertanggal 27 Oktober 1994, luas tanah 589 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus,

Halaman 113 dari 207 **halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, atas nama Hasan Basri Tukiman selaku Pembeli dan Soma Bin Almin selaku Penjual, dengan batas-batas : Utara : Rasti, Timur : Saedi, Selatan : Rasti, Barat : Rasti, PPAT Camat Pamarayan M. Djohan, SH. saksi-saksi Sjuharawi dan Anis S. Salam, SH. (foto copy sesuai dengan aslinya)

Bukti P-3 B : Surat Pernyataaan tertanggal 15 September 1994 atas nama Soma Bin Amin, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan aslinya)

Bukti P-3 C : Surat Keterangan Nomor : /D124/B/T/1994, tertanggal 15 September 1994 atas nama Soma Bin Amin, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan Camat M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-3 D : Surat Keterangan Nomor : /D124/T/13/1994, tertanggal 15 September 1994 atas nama Soma Bin Amin, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-3 E : Surat Keterangan tertanggal 15 September 1994 atas nama Soma Bin Amin, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-3 F : Surat Pernyataan Menjual atas nama Soma Bin Almin tertanggal 15 September 1994 yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-3 G : Surat Pernyataan atas nama Soma Bin Almin tertanggal 15 September 1994 yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dengan Register Nomor : /D124/B/T/13/94 dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-3 H : Surat Keterangan Terima Luas atas nama Soma Bin Almin tertanggal 15 September 1994 yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dengan Register Nomor : /D124/T/13/1994 dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan aslinya)

Bukti P-3 I : Surat Girik atas nama Soma Nomor : 928, luas tanah 589 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasri Limus (foto copy sesuai dengan aslinya) ;---

Bukti P-3 J : Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1995 atas nama Hasan Basri Tukiman, luas tanah 589 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan Foto Copy) ;-----

Bukti P-3 K : Surat Pernyataan tertanggal 17 Mei 2004 atas nama Rudi yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Sukarja (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

4. Bukti P-4 A : Akta Jual Beli Nomor : 590/377/JB/Pem/1994, tertanggal 26 Desember 1994, luas tanah 1.350 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus,

Halaman 115 dari 207 **halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, atas nama

Elly Susanto selaku Pembeli dan Topang Bin Samin selaku Penjual,

dengan batas-batas : Utara : Topeng, Timur : Sarmian, Selatan : Atra,

Barat : Sukmani, PPAT Camat Pamarayan M. Djohan, SH. saksi-saksi

Djuhrawi dan Anis S. Salam, SH. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-4 B : Surat Girik atas nama Topang Bin Samin Nomor :443, luas

tanah 1.350 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus,

Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten,

yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasri Limus (foto copy

sesuai dengan

aslinya) ;-----

Bukti P-4 C : Surat Keterangan Nomor : /D124/B/T/1994, tertanggal 15

September 1994 yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir

Limus dan Camat M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan

aslinya) ;-----

Bukti P-4 D : Surat Keterangan Tanah Nomor : /D124/T/13/94, tertanggal

15 September 1994 atas nama Topong Bin Samin, yang

diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan Camat

Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan aslinya)

Bukti P-4 E : Surat Pernyataan tertanggal 15 September 1994 atas nama

Topong Bin Samin, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir

Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan

aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-4 F : Surat Pernyataan Menjual tertanggal 15 September 1994

atas nama Topong Bin Samin, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-4 G : Surat Keterangan atas nama Topong Bin Samin tertanggal 15

September 1994, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-4 H : Surat Pernyataan tertanggal 15 September 1994 atas nama

Topong Bin Samin, yang diketahui oleh Camat Pamarayaan dengan Register Nomor : /D124/T/13/94 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-4 I : Surat Keterangan Persetujuan Suami/Istri tertanggal 15

September 1994 yang menyatakan Tn. Topong yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-4 J : Surat Keterangan Terima Luas atas nama Topong Bin Samin

tertanggal 15 September 1994 yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dengan Register Nomor : /D124/T/13/94 dan Camat Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-4 K : Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1995 atas nama Elly Susanto, luas tanah 1.350 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-4 L : Surat Pernyataan Jama'ah tertanggal 17 Mei 2004, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Sukarja (foto copy sesuai dengan Aslinya) ;-----

5. Bukti P-5 A : Akta Jual Beli Nomor : 590/423/JB/Pem/1994, tertanggal 26 Desember 1994, luas tanah 1.069 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, atas nama Elly Susanto selaku Pembeli dan Uni selaku Penjual, dengan batas-batas : Utara : Arkimin, Timur : Jasmin, Selatan : Sadirin, Barat : Jav/Jayinah, PPAT Camat Pamarayan M. Djohan, SH. saksi-saksi Djuhrawi dan Anis S. Salam, SH. (foto copy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti P-5 B : Surat Girik atas nama Uni (Rakijan) Nomor : 574, luas tanah 1.069 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasri Limus (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-5 C : Surat Keterangan Nomor : /D124/B/T/1994, tertanggal 21 Desember 1994 atas nama Rakijan, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan diketahui oleh Camat Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;-----

Bukti P-5 D : Surat Keterangan Tanah atas nama Rakijan tertanggal 21 Desember 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan diketahui oleh Camat Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-5 E : Surat Pernyataan atas nama Uni tertanggal 21 Desember 1994 yang ditandatangani oleh Uni dan diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-5 F : Surat Pernyataan Menjual atas nama Uni tertanggal 21 Desember 1994 yang ditandatangani oleh Uni (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-5 G : Surat Keterangan atas nama Rakijan tertanggal 21 Desember 1994, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus dan diketahui oleh Camat Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-5 H : Surat Pernyataan atas nama Uni tertanggal 21 Desember 1994, yang ditandatangani oleh Uni dan diketahui Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-5 I : Surat Keterangan Persetujuan Suami/Istri atas nama Uni tertanggal 21 Desember 1994 yang ditandatangani oleh Uni

Halaman 119 dari 207 **halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi (foto
copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P-5 J : Surat Keterangan Terima Luas atas nama Uni tertanggal 21
Desember 1994 yang ditandatangani oleh Uni dan diketahui
oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi serta Camat
Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P-5 K : Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1994 atas
nama Rakiman, luas tanah 7.128 M2, yang terletak di Desa
Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti P-5 L : Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1995 atas
nama Elly Susanto, luas tanah 1.069 M2, yang terletak di
Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten
Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan Foto
copy) ;-----

Bukti P-5 M : Surat Pernyataan tertanggal 17 Mei 2004 atas nama Uni
yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus (foto copy
sesuai dengan aslinya) ;-----

6. Bukti P-6 A : Akta Jual Beli Nomor : 590/399/JB/Pem/1994, tertanggal 1
Desember 1994, luas tanah 2.236 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, atas nama
Syamsul Tukiman selaku Pembeli dan Sadirin Bin Rakijan selaku Penjual,
dengan batas-batas : Utara : Jatun, Timur : Jasmin, Selatan : Sakum, Barat
: Sawinah, PPAT Camat Pamarayan M. Djohan, SH. saksi-saksi Djuhrawi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anis S. Salam, SH. (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P-6 B : Surat Girik atas nama Sadirin Bin Rakijan Nomor : 574, luas
tanah 2.236 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten,
yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus (foto copy
sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P-6 C : Surat Pernyataan atas nama Sadirin Bin Rakijan Bin Rakiman
yang diketahui oleh oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi
(foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-6 D : Surat Keterangan Nomor : /D.124/T/13/1994 tahun 1994
atas nama Rakijan Bin Rakiman yang diketahui oleh Kepala
Desa Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan (foto copy
sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-6 E : Surat Keterangan tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Rakijan
bin Rakiman yang diketahui oleh Camat Pamarayan (foto
copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-6 F : Surat Ketarangan tertanggal 23 Mei 1994 yang diketahui
oleh Lurah Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan (foto
copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-6 G : Surat Keterangan Terima Luas tertanggal 23 Mei 1994 atas
nama Sadirin Bin Rakijan, yang diketahui oleh Kepala Desa
Pasir Limus Djuhrawi dengan Register Nomor : /D.124/
T/13/1994 dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan

Halaman 121 dari 207 **halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;-----

Bukti P-6 H : Surat Keterangan tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Rakijan Bin Rakiman, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan diketahui oleh Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-6 I : Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1994 atas nama Rakijan / Rakiman, luas tanah 7.128 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-6 J : Surat Pernyataan Sadirin Bin Rakijan tertanggal 15 September 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Sukarja berdasarkan Register Nomor : 34/D.124/P/IX/2004 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

7. Bukti P-7 A : Akta Jual Beli Nomor : 590/336/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 4.965 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, atas nama Susanti Kusno selaku Pembeli dan Jasin Bin Sena selaku Penjual, dengan batas-batas : Utara : Sakar, Timur : Rakijan, Selatan : Rakijan, Barat : Sakar, PPAT Camat Pamarayan M. Djohan, SH. dan saksi-saksi Djuhrawi dan Anis S. Salam, SH. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-7 B : Surat Girik atas nama Jasin Bin Sena Nomor : 220, luas tanah 4.965 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus (foto copy
sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P-7 C : Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 1994 atas nama
Jasin Bin Sena, yang diketahui oleh oleh Kepala Desa Pasir
Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P-7 D : Surat Keterangan Nomor : /D.124/B/T/1994 tertanggal 16
Agustus 1994, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir
Limus Djuhrawi dan diketahui oleh Camat Pamarayan (foto
copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P-7 E : Surat Keterangan Tanah Nomor : /D.124/T/13/1994
tertanggal 16 Agustus 1994, atas nama Sena Bin Talib, yang
ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan
diketahui oleh Camat Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy
sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P-7 F : Surat Keterangan tertanggal 16 Agustus 1994 atas nama
Sena Bin Taib, yang ditandatangani oleh oleh Kepala Desa
Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan M. Djohan, SH.
(foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-7 G : Surat Pernyataan tertanggal 16 Agustus 1994 atas nama Jasin Bin Sena, yang ditandatangani oleh Jasin dan diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dengan Register Nomor : /D.124/T/13/1994 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-7 H : Surat Pernyataan Menjual tertanggal 16 Agustus 1994 atas nama Jasih Bin Sena, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-7 I : Surat Keterangan Terima Luas tertanggal 16 Agustus 1994 atas nama Jasih Bin Sena, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dengan Register Nomor : /D.124/T/13/1994 dan Camat Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-7 J : Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1995 atas nama Susanti Kusno, luas tanah 4.965 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan Foto Copy) ;-----

Bukti P-7 K : Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2003 atas nama Susanti Kusno, luas tanah 4.965 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-7 L : Surat Pernyataan Jasih Bin Sena tertanggal 17 Mei 2004, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-7 M : Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Susanti Kusno, luas tanah 4.965 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

8. Bukti P-8 A : Akta Jual Beli Nomor : 590/282/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 6.466 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, atas nama Lim Kurnia Hartadinata selaku Pembeli dan Radi B. Martajaya selaku Penjual, dengan batas-batas : Utara : Ramelan, Timur : Boni, Selatan : Santaka, Barat : Santaka, PPAT Camat Pamarayan M. Djohan, SH. dan saksi-saksi Djuhrawi dan Anis S. Salam, SH. (foto copy sesuai dengan aslinya)

Bukti P-8 B : Surat Girik atas nama Radi Bin Martajaya Nomor : 552, luas tanah 6.466 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-8 C : Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Radi Bin Martajaya, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir

Halaman 125 dari 207 **halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-8 D : Surat Keterangan Nomor : /D.124/T/13/94 tertanggal 23 Mei 1994, atas nama Radi Bin Martajaya, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan diketahui oleh Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-8 E : Surat Keterangan Tanah Nomor : /D.124/T/13/94 tertanggal 23 Mei 1994, atas nama Radi Bin Martajaya, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-8 F : Surat Keterangan tertanggal 23 Mei 1994 yang dibuat oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-8 G : Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Radi Bin Martajaya, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dengan Register Nomor : /D.124/T/13/94 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-8 H : Surat Keterangan Terima Luas tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Radi Bin Martajaya, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dengan Register Nomor : /D.124/T/13/1994 dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-8 I : Surat Keterangan tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Radi Bin Martajaya, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-8 J : Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1995 atas nama Lim Kurnia Hartadinata, luas tanah 6.466 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-8 K : Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2004 atas nama Lim Kurnia Hartadinata, luas tanah 6.466 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-8 L : Surat Pernyataan Radi Bin Martajaya tertanggal 17 Mei 2004, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Sukarja (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-8 M : Surat Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Lim Kurnia Hartadinata, luas tanah 6.466 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan

Aslinya) ;-----

9. Bukti P-9 A : Akta Jual Beli Nomor : 590/286/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 3.645 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, atas nama Lim Kurnia Hartadinata selaku Pembeli dan Soedi Bin Koyod selaku Penjual, dengan batas-batas : Utara : Sanwani, Timur : Santaka, Selatan : Sakar, Barat : Rajai, PPAT Camat Pamarayan M. Djohan, SH. dan saksi-saksi Djuhrawi dan Anis S. Salam, SH. (foto copy sesuai dengan aslinya)

Bukti P-9 B : Surat Girik atas nama Saedi Bin Koyod Nomor : 367, luas tanah 3.645 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-9 C : Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Saedi Bin Koyod, yang diketahui oleh oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-9 D : Surat Keterangan tertanggal 23 Mei 1994 Nomor : /D.124/T/13/94, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan diketahui oleh Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-9 E : Surat Keterangan Tanah tertanggal 23 Mei 1994, atas nama Koyod bin Jaman, yang ditandatangani oleh Kepala Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-9 F : Surat Keterangan tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Koyod Bin Jaman, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-9 G : Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Saedi, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dengan Register Nomor : /D.124/T/13/94 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-9 H : Surat Keterangan Terima Luas tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Saedi, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan dengan Register Nomor : / D.124/T/13/1994 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-9 I : Surat Keterangan tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Koyod Bin Jaman, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan diketahui oleh Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-9 J : Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1994 atas nama Jaman, luas tanah 997 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-9 K : Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1995 atas nama Lim Kurnia Hartadinata, luas tanah 3.645 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan Foto

copy) ;-----

Bukti P-9 L : Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2003 atas nama Lim Kurnia Hartadinata, luas tanah 3.645 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan aslinya)

Bukti P-9 M : Surat Pernyataan Saedi Bin Antajaya tertanggal 15 September 2004, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Sukarja dengan Register Nomor : 30/D.124/P/IX/2004 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-9 N : Surat Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama Lim Kurnia Hartadinata, Luas tanah 5.640 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (Foto Copy sesuai dengan Aslinya) ;-----

10. Bukti P-10 A : Akta Jual Beli Nomor : 590/311/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 5.640 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten, atas nama Lim Kurnia Hartadinata selaku Pembeli dan Kasja Bin Sanwani selaku Penjual, dengan batas-batas : Utara : Antajaya, Timur : Sena, Selatan : Kute, Barat : H. Kasip, PPAT Camat Pamarayan M. Djohan, SH. dan saksi-saksi Djuhrawi dan Anis S. Salam, SH. (foto copy sesuai dengan aslinya)

Bukti P-10 B : Surat Girik atas nama Kasta Bin Sanwani Nomor : 800, luas tanah 5.640 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-10 C : Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Kasta Bin Sanwani, yang diketahui oleh oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-10 D : Surat Keterangan Nomor : /D.124/T/13/94, tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Sanwani Bin Saman, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan diketahui oleh Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-10 E : Surat Keterangan Nomor : /D.124/T/13/94 tertanggal 23 Mei 1994, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-10 F : Surat Keterangan tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Sanwani Bin Saman, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-10 G : Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Kasta Bin Sanwani, yang diketahui oleh Lurah Desa Pasir Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-

Bukti P-10 H : Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2003 atas nama Lim Kurnia Hartadinata, luas tanah 5.640 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan aslinya)

Bukti P-10 I : Surat Pernyataan Kasta Bin Sanwani tertanggal 17 Mei 2004, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Sukarja (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-10 J : Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 atas nama Lim Kurnia Hartadinata, luas tanah 5.640 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan aslinya)

11. Bukti P-11 A : Akta Jual Beli Nomor : 590/349/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 5.631 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, atas nama Lim Kurnia Hartadinata selaku Pembeli dan Rahim Bin Sena selaku Penjual, dengan batas-batas : Utara : Desa Junti, Timur :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saluran Air, Selatan : Sarwana, Barat : Sanwani, PPAT Camat Pamarayan

M. Djohan, SH. dan saksi-saksi Djuhrawi dan Anis S. Salam, SH. (foto copy

sesuai dengan

aslinya) ;-----

Bukti P-11 B : Surat Girik atas nama Rahim Bin Sena Nomor : 990, luas

tanah 5.631 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus,

Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten,

yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus (foto copy

sesuai dengan foto

copy) ;-----

Bukti P-11 C : Surat Pernyataan Sidik Bin Rahim tertanggal 19 Mei 1994

yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus (foto copy

sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P-11 D : Surat Keterangan tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Sena

Bin Taib yang ditandatangani oleh Djuhrawi dan Camat

Pamarayan (foto copy sesuai dengan Foto

copy) ;-----

Bukti P-11 E : Surat Keterangan Terima Luas tertanggal 23 Mei 1994 atas

nama Rahim Bin Sena, yang diketahui oleh Kepala Desa

Pasir Limus Djuhrawi dengan Register Nomor : /D.124/

T/13/1994 dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan

foto copy) ;-----

Bukti P-11 F : Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Rahim

Bin Sena, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus

Djuhrawi dengan Register Nomor : /D.124/T/13/94 (foto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy

sesuai

dengan

Foto

copy) ;-----

Bukti P-11 G : Surat Keterangan tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Sena Bin Taib, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

--

Bukti P-11 H : Surat Keterangan Nomor : /D.124/T/13/94 tertanggal 21 Mei 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-11 I : Surat Keterangan Nomor : /D.124/T/13/94 tertanggal 23 Mei 1994, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P-11 J : Surat Keterangan tertanggal 23 Mei 1994, atas nama Rahim Bin Sena, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan aslinya)

Bukti P-11 K : Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1995 atas nama Lim Kurnia Hartadinata, luas tanah 5.631 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti P-12 A : Akta Jual Beli Nomor : 590/372/JB/Pem/1994, tertanggal 16 Nopember 1994, luas tanah 4.838 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Banten, atas nama Lim Kurnia Hartadinata selaku Pembeli dan Jasid Bin Kute selaku Penjual, dengan batas-batas : Utara : Sanwani Timur : Sanwani, Selatan : Rasti, Barat : Sahadi, PPAT Camat Pamarayan M. Djohan, SH. dan saksi-saksi Djuhrawi dan Anis S. Salam, SH. (foto copy sesuai dengan

aslinya) ;-----

Bukti P-12 B : Surat Girik atas nama Rahim Bin Sena Nomor : 83, luas tanah 4.838 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P-12 C : Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 2004 atas nama Jasid Bin Kute yang diketahui oleh oleh Kepala Desa Pasir Limus Sukarja (foto copy sesuai dengan foto copy) ;---

Bukti P-12 D : Surat Keterangan Terima Luas tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Jasid Bin Kute, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-12 E : Surat Keterangan tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Kute Bin Rampe yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-12 F : Surat Keterangan tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Rahim

Kute Bin Rampe, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir
Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai
denganFoto
copy) ;-----

Bukti P-12 G : Surat Keterangan tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Kute

Bin Rampe, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir
Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai
dengan foto
copy) ;-----

Bukti P-12 H : Surat Keterangan tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Kute

Bin Rampe, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir
Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai
dengan Foto
copy) ;-----

Bukti P-12 I : Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2003 atas

nama Lim Kurnia Hartadinata, luas tanah 5.197 M2, yang
terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan,
Kabupaten Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan
Foto
copy) ;-----

Bukti P-12 J : Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2003 atas

nama Lim Kurnia Hartadinata, luas tanah 5.197 M2, yang
terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan,
Kabupaten Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan
Foto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy) ;-----

Bukti P-12 K : Surat Pernyataan tertanggal 17 Mei 2004 yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Sukarja (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

13. Bukti P-13 A : Akta Jual Beli Nomor : 590/369/JB/ Pem/1994, tertanggal 16 Nopember 1994, luas tanah 3.070 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, atas nama Lim Kurnia Hartadinata selaku Pembeli dan Mamad Bin Laipin selaku Penjual, dengan batas-batas : Utara : Jahidi Timur : Janim, Selatan : Sangsang, Barat : Lainin, PPAT Camat Pamarayan M. Djohan, SH. dan saksi-saksi Djuhrawi dan Anis S. Salam, SH. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-13 B : Surat Girik atas nama Mamat Bin Laipin Nomor : 687, luas tanah 3.070 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-13 C : Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 2004 atas nama Mamad Bin Laipin yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-13 D : Surat Keterangan Nomor : /D.124/T/13/94, tertanggal 23 Mei 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-13 E : Surat Keterangan Nomor : /D.124/T/13/94, tertanggal 23 Mei 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Djuhrawi dan Camat Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-13 F : Surat Keterangan tertanggal 23 Mei 1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P-13 G : Surat Pernyataan atas nama Mamat tertanggal 25 Mei 1994 yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P-13 H : Surat Keterangan Terima Luas tertanggal 25 Mei 1994 yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P-13 I : Surat Keterangan tertanggal 25 Mei 1994 yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-13 J : Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1995 atas nama Lim Kurnia Hartadinata, luas tanah 3.070 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan aslinya)

14. Bukti P-14 A : Akta Jual Beli Nomor : 590/426/JB/Pem/1994, tertanggal 26 Desember 1994, luas tanah 3.670 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, atas nama Nara Riang selaku Pembeli dan Samsudin selaku Penjual, dengan batas-batas : Utara : Antajaya Timur : H. Kaspi, Selatan : H. Kaspi, Barat : Sambas, PPAT Camat Pamarayan M. Djohan, SH. dan saksi-saksi Djuhrawi dan Anis S. Salam, SH. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;---

Bukti P-14 B : Surat Girik atas nama Samsudin Nomor : 756, luas tanah 3.670 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-14 C : Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1995 atas nama Nara Riang, luas tanah 3.670 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-14 D : Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2004 atas nama Nara Riang, luas tanah 3.670 M2, yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten
Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan Foto
copy) ;-----

Bukti P-14 E : Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 atas
nama Nara Riang, luas tanah 3.670 M2, yang terletak di
Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten
Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

15. Bukti P-15 A : Akta Jual Beli Nomor : 590/429/JB/
Pem/1994, tertanggal 26 Desember 1994, luas tanah 2.706 M2, yang
terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Propinsi Banten, atas nama Wong Pit Lin selaku Pembeli dan Sadama Bin
Rakijan selaku Penjual, dengan batas-batas : Utara : Sena, Timur :
Ramelan, Selatan : Kasar, Barat : Sakar, PPAT Camat Pamarayan M.
Djohan, SH. dan saksi-saksi Djuhrawi dan Anis S. Salam, SH. (foto copy
sesuai dengan aslinya)

Bukti P-15 B : Surat Girik atas nama Sadama Bin Rakijan Nomor : 574,
luas tanah 2.706 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten,
yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus (foto copy
sesuai dengan Foto
copy) ;-----

Bukti P-15 C : Surat Pernyataan tertanggal 15 September 2004 atas
nama Sadama Bin Rakijan yang diketahui oleh oleh Kepala
Desa Pasir Limus Sukarja (foto copy sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya) ;-----

Bukti P-15 D : Surat Keterangan Tanah, tertanggal 23 Juli 1994 atas nama Sadama Bin Rakijan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan M. Djohan, SH.

(foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-15 E : Surat Keterangan Nomor : /D.124/B/T/1994, tertanggal 23 Juli 1994, atas nama Rakijan Bin Rakiman yang ditandatangani oleh Kepala Desa Djuhrawi dan Camat Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-15 F : Surat Keterangan tertanggal 23 Juli 1994 atas nama Rakijan Bin Rakiman yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-15 G : Surat Pernyataan tertanggal 23 Juli 1994 atas nama Sadama Bin Rakijan, yang diketahui oleh Camat Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-15 H : Surat Pernyataan Menjual tertanggal 23 Juli 1994 atas nama Sadama Bin Rakijan, yang diketahui oleh Camat Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan fotocopy) ;-----

Halaman 141 dari 207 halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.

Bukti P-16 A : Akta Jual Beli Nomor : 590/370/JB/

Pem/1994, tertanggal 16 Nopember 1994, luas tanah 1.959 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, atas nama Wong Pit Lin selaku Pembeli dan Saedi Bin Antajaya selaku Penjual, dengan batas-batas : Utara : Jayanah, Timur : Rakiban, Selatan : Sakar, Barat : Sakar, PPAT Camat Pamarayan M. Djohan, SH. dan saksi-saksi Djuhrawi dan Anis S. Salam, SH. (foto copy sesuai dengan aslinya)

Bukti P-16 B : Surat Girik atas nama Saedi Nomor : 653, luas tanah 1.959 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-16 C : Surat Pernyataan tertanggal 15 September 2004 atas nama Saedi Bin Antajaya, yang diketahui oleh oleh Kepala Desa Pasir Limus Sukarja (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-16 D : Surat Pernyataan, tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Saedi Bin Antajaya, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-16 E : Surat Keterangan Nomor : /D.124/B/T/13/94, tertanggal 28 Mei 1994, atas nama Saedi Bin Antajaya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Desa Djuhrawi dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-16 F : Surat Keterangan Nomor : /D.124/T/13/1994, tertanggal 28 Mei 1994, atas nama Saedi Bin Antajaya yang ditandatangani oleh Kepala Desa Djuhrawi dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-16 G : Surat Keterangan tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Saedi Bin Antajaya yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-16 H : Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1995 atas nama Wong Pit Lin, luas tanah 1.959 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

17. Bukti P-17 A : Akta Jual Beli Nomor : 590/360/JB/Pem/1994, tertanggal 27 Oktober 1994, luas tanah 8.060 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, atas nama Wong Pit Lin selaku Pembeli dan Ramiin Bin Sakar selaku Penjual, dengan batas-batas : Utara : Kasar, Timur : Santaka, Selatan : Satria, Barat : Nurjaya, PPAT Camat Pamarayan M. Djohan, SH. dan saksi-saksi Djuhrawi dan Anis S. Salam, SH. (foto copy sesuai dengan aslinya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-17 B : Surat Girik atas nama Ramiin Bin Sakar Nomor : 700, luas tanah 8.060 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-17 C : Surat Pernyataan tertanggal 15 September 1994 atas nama Ramiin Bin Sakar, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-17 D : Surat Keterangan Nomor : /D.124/B/T/1994, tertanggal 15 September 1994 atas nama Sakar Bin Jahidi yang ditandatangani oleh Kepala Desa Djuhrawi dan diketahui oleh Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-17 E : Surat Keterangan Tanah Nomor : /D.124/T/13/1994 tertanggal 15 September 1994, atas nama Sakar Bin Jahidi, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus dan Camat Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-17 F : Surat Keterangan tertanggal 15 September 1994 atas nama Sakar Bin Jahidi, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus dan Camat Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-17 G : Surat Pernyataan Menjuatl tertanggal 15 September 1994

atas nama Ramiin Bin Sakar, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-17 H : Surat Pernyataan tertanggal 15 September 1994 atas atas nama Ramiin Bin Sakar, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-17 I : Surat Keterangan Terima Luas tertanggal 15 September 1994 atas nama Ramiin Bin Sakar, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-17 J : Surat Pernyataan tertanggal 19 Mei 2004 atas atas nama Ramiin Bin Sakar, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-17 K : Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1995 atas nama Wong Pit Lin, luas tanah 8.060 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Halaman 145 dari 207 **halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-17 L: Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2003 atas nama Wong Pit Lin, luas tanah 8.060 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-17 M : Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 atas nama Wong Pit Lin, luas tanah 8.060 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

18. Bukti P-18 A : Akta Jual Beli Nomor : 590/308/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 3.186 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, atas nama Wong Pit Lin selaku Pembeli dan Enjen Bin Antaja selaku Penjual, dengan batas-batas : Utara : Asliman, Timur : Desa Junti, Selatan : Aakuman, Barat : Sailin, PPAT Camat Pamarayan M. Djohan, SH. dan saksi-saksi Djuhrawi dan Anis S. Salam, SH. (foto copy sesuai dengan Foto copy) -

Bukti P-18 B : Surat Girik atas nama Ramiin Bin Sakar Nomor : 35, luas tanah 3.186 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-18 C : Surat Keterangan Terima Luas tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Enjen Bin Antaja, yang diketahui oleh Kepala Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan (foto copy
sesuai dengan Foto
copy) ;-----

Bukti P-18 D : Surat Keterangan tertanggal 23 Mei 1994 yang diketahui
oleh Kepala Desa Djuhrawi dan Camat Pamarayan (foto
copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-18 E : Surat Keterangan tertanggal 23 Mei 1994, atas nama
Antaja Bin Iyang, yang diketahui oleh Kepala Desa Djuhrawi
dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan Foto
copy) ;-----

Bukti P-18 F : Surat Keterangan tertanggal 23 Mei 1994 atas nama atas
nama Antaja Bin Iyang, yang diketahui oleh Kepala Desa
Djuhrawi dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan
Foto copy) ;-

Bukti P-18 G : Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Enjen
Bin Antaja, yang diketahui oleh Kepala Desa Djuhrawi (foto
copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-18 H : Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Enjen
Bin Antaja, yang diketahui oleh Kepala Desa Djuhrawi (foto
copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-18 I : Surat Pernyataan tertanggal 17 Mei 2004 atas nama Enjen
Bin Antaja, yang diketahui oleh Kepala Desa Djuhrawi (foto
copy sesuai dengan Foto copy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-18 J : Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1995 atas nama Wong Pit Lin, luas tanah 3.196 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

19. Bukti P-19 A : Akta Jual Beli Nomor : 590/340/JB/ Pem/1994, tertanggal 23 September 1994, luas tanah 2.152 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, atas nama Wong Pit Lin selaku Pembeli dan Sapri Bin Rakijan selaku Penjual, dengan batas-batas : Utara : Rakijan, Timur : Jainah, Selatan : Boni, Barat : Rakijan, PPAT Camat Pamarayan M. Djohan, SH. dan saksi-saksi Djuhrawi dan Anis S. Salam, SH. (foto copy sesuai dengan aslinya)

Bukti P-19 B : Surat Girik atas nama Samsudin (Sarkata) Nomor : 581, luas tanah 2.152 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P-19 C : Surat Ukur / Gambar Situasi atas nama Sapri yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Sarpata (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-19 D : Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 1994 atas nama Sapri Bin Rakijan, yang diketahui oleh oleh Kepala Desa Djuhrawi (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-19 E : Surat Keterangan Tanah Nomor : /D.124/13/T/94

tertanggal 19 Agustus 1994, atas nama Ramelan Bin Rakiman, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-19 F : Surat Keterangan Tanah Nomor : /D.124/B/T/94 tertanggal 19 Agustus 1994 atas nama Ramelan Bin Rakiman, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-19 G : Surat Keterangan tertanggal 19 Agustus 1994 atas nama Ramelan Bin Rakiman yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-19 H : Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 1994 atas nama Sapri Bin Rakijan, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-19 I : Surat Pernyataan Menjual tertanggal 19 Agustus 1994 atas nama Sapri yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-19 J : Surat Keterangan Terima Luas tertanggal 19 Agustus 1994

atas nama Sapri, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-19 K : Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1995 atas nama Wong Pit Lin, luas tanah 2.152 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-19 L: Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2003 atas nama Wong Pit Lin, luas tanah 2.152 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-19 M: Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2009 atas nama Wong Pit Lin, luas tanah 2.152 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

20. Bukti P-20 A : Akta Jual Beli Nomor : 590/322/JB/Pem/1994, tertanggal 16 September 1994, luas tanah 2.944 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, atas nama Wong Pit Lin selaku Pembeli dan Sapri Bin Rakijan selaku Penjual, dengan batas-batas : Utara : Rakijan, Timur : Rakijan, Selatan : Santaka, Barat : Rakijan, PPAT Camat Pamarayan M. Djohan, SH. dan saksi-saksi Djuhrawi dan Anis S. Salam, SH. (foto copy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai

dengan

aslinya) ;-----

Bukti P-20 B : Surat Girik atas nama Sapri Rakijan Nomor : 574, luas tanah 2.944 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-20 C : Surat Keterangan tertanggal 15 September 1994 atas nama Sapri Bin Rakijan, yang diketahui oleh oleh Kepala Desa Djuhrawi (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P-20 D : Surat Keterangan Nomor : /D.124/B/T/94 tertanggal 15 September 1994, atas nama Rakijan dan Rakiman, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-20 E : Surat Keterangan Tanah tertanggal 15 September 1994, atas nama Rakijan & Rakiman, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-20 F : Surat Keterangan tertanggal 15 September 1994 atas nama Rakijan dan Rakiman, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-20 G : Surat Pernyataan Menjual tertanggal 15 September 1994 atas nama Sapri Bin Rakijan, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P-20 H : Surat Pernyataan tertanggal 15 September 1994 atas atas nama Sapri Bin Rakijan, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-20 I : Surat Keterangan Terima Luas tertanggal 15 September 1994 atas nama Sapri Bin Rakijan, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-20 J : Surat Pernyataan tertanggal 17 Mei 2004 atas nama Sapri Bin Rakijan, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Sukarja (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-

Bukti P-20 K : Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1995 atas nama Wong Pit Lin, luas tanah 2.944 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-20 L: Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2004 atas nama Wong Pit Lin, luas tanah 2.944 M2, yang terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten
Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan Foto
copy) ;-----

21. Bukti P-21 A : Akta Jual Beli Nomor : 590/319/JB/
Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 3.900 M2, yang terletak di
Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi
Banten, atas nama Wong Pit Lin selaku Pembeli dan Jaya Bin Jayanah
selaku Penjual, dengan batas-batas : Utara : Askaman, Timur : Rakiban,
Selatan : Saedi, Barat : Lasim, PPAT Camat Pamarayan M. Djohan, SH. dan
saksi-saksi Djuhrawi dan Anis S. Salam, SH. (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Bukti P-21 B : Surat Girik atas nama Jaya Bin Jayanah Nomor : 286, luas
tanah 3.900 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten,
yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus (foto copy
sesuai dengan Foto
copy) ;-----

Bukti P-21 C : Surat Pernyataan tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Jaya
Bin Jayanah, yang diketahui oleh oleh Kepala Desa Djuhrawi
(foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-21 D : Surat Keterangan tertanggal 23 Mei 1994, atas nama
Jayanah Bin Jakaria, yang ditandatangani oleh Kepala Desa
Pasir Limus dan Camat Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy
sesuai dengan
aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-21 E : Surat Keterangan tertanggal 23 Mei 1994, atas nama Jayanah Bin Jakaria, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus dan Camat Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-21 F : Surat Keterangan Nomor : /D124/T/13/94, tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Jayanah Bin Jakaria, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi dan Camat Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-21 G : Surat Pernyataan tertanggal 19 Mei 2004 atas nama Jaya Bin Jayanah, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus Sukarja (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-21 H : Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2003 atas nama Wong Pit Lin, luas tanah 3.900 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

22. Bukti P-22 A : Akta Jual Beli Nomor : 590/309/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, luas tanah 3.052 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, atas nama Wong Pit Lin selaku Pembeli dan Astaman Bin Sakiman selaku Penjual, dengan batas-batas : Utara : Antaja, Timur : Junti, Selatan : Jayanah, Barat : Sailin, PPAT Camat Pamarayan M. Djohan, SH. dan saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Djuhrawi dan Anis S. Salam, SH. (foto copy sesuai dengan foto copy)

;-----

Bukti P-22 B : Surat Keterangan Terima Luas tertanggal 23 Mei 1994 atas nama Astaman Bin Sakiman, yang diketahui oleh oleh Kepala Desa Djuhrawi dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-22 C : Surat Pernyataan tertanggal 13 Mei 1994 atas nama Astaman Bin Sakiman, yang diketahui oleh oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-22 D : Surat Keterangan tertanggal 23 Mei 1994, atas nama Astaman Bin Sakiman, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus dan Camat Pamarayan (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

-

Bukti P-22 E : Surat Pernyataan tertanggal 17 Mei 2004, atas nama Madsani Bin Astaman, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus Sukarja (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-22 F : Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1995 atas nama Astaman, luas tanah 3.052 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

23. Bukti P-23 A : Akta Jual Beli Nomor : 590/329/JB/ Pem/1994, luas tanah 2.888 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, atas nama Wong Pit Lin selaku Pembeli dan Sapri Bin Rakijan selaku Penjual, dengan batas-batas : Utara : Sakar/Rakijan, Timur : Rakijan, Selatan : Rakijan, Barat : Rakijan, (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-23 B : Surat Girik atas nama Jaya Bin Jayanah Nomor : 574, luas tanah 2.888 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-23 C : Surat Ukur / Gambar Situasi yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-23 D : Surat Pernyataan Sapri Bin Rakijan, tertanggal 19 Agustus 1994, , yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-23 E : Surat Keterangan tertanggal 19 Agustus 1994, yang diketahui oleh Camat Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-23 F : Surat Keterangan Tanah tertanggal 19 Agustus 1994 yang diketahui oleh Camat Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-23 G : Surat Keterangan tertanggal 19 Agustus 1994, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pasir Limus dan diketahui oleh Camat Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-23 H : Surat Pernyataan tertanggal 19 Agustus 1994, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-23 I : Surat Pernyataan Menjual tertanggal 19 Agustus 1994 yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus Djuhrawi (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-23 J : Surat Keterangan Terima Luas tertanggal 19 Agustus 1994, yang diketahui oleh Kepala Desa Pasir Limus dan Camat Pamarayan M. Djohan, SH. (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti P-23 K : Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1995 atas nama Wong Pit Lin, luas tanah 2.866 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P-23 L: Surat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2004 atas nama Wong Pit Lin, luas tanah 2.866 M2, yang terletak di

Halaman 157 dari 207 **halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten
Serang, Propinsi Banten (foto copy sesuai dengan Foto
copy) ;-----

24. Bukti P-24 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor : 939/HGB/
KWPN/1997, tertanggal 27 Oktober 1997 Tentang Pemberian Hak Guna
Bangunan atas tanah seluas 628.913 M2, terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten DT. II, Serang, atas nama PT. Pilar
Papan Nusantara, Badan Hukum Indonesia, berkedudukan di Jakarta (foto
copy sesuai dengan Foto
copy) ;-----

25. Bukti P-25 : Surat Keputusan Menteri Negara Agraria /
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 318/HGB/BPN/99 Tentang
Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Pilar Papan Nusantara, atas
tanah di Kabupaten Serang, Propinsi Jawa Barat (foto copy sesuai dengan
Foto copy) ;-----

26. Bukti P-26 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
01/Desa Pasir Limus, tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 2.833 M2,
Gambar Situasi Nomor : 8531, tertanggal 18 Desember 1997, yang
terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Propinsi Serang atas nama PT. Pilar Papan Nusantara (foto copy sesuai
dengan Foto copy) ;-----

27. Bukti P-27 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
02/Desa Pasir Limus, tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 13.991
M2, Gambar Situasi Nomor : 8532, tertanggal 18 Desember 1997, yang
terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Propinsi Serang atas nama PT. Pilar Papan Nusantara (foto copy sesuai
dengan fotocopy) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bukti P-28 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
04/Desa Pasir Limus, tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 1.919 M2,
Gambar Situasi Nomor : 8534, tertanggal 18 Desember 1997, yang
terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Propinsi Serang atas nama PT. Pilar Papan Nusantara (foto copy sesuai
dengan fotocopy) ;-----
29. Bukti P-29 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
06/Desa Pasir Limus, tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 500 M2,
Gambar Situasi Nomor : 8536, tertanggal 18 Desember 1997, yang
terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Propinsi Serang atas nama PT. Pilar Papan Nusantara (foto copy sesuai
dengan Foto copy) ;-----
30. Bukti P-30 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
07/Desa Pasir Limus, tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 581 M2,
Gambar Situasi Nomor : 8537, tertanggal 18 Desember 1997, yang
terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Propinsi Serang atas nama PT. Pilar Papan Nusantara (foto copy sesuai
dengan Foto copy) ;-----
31. Bukti P-31 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
12/Desa Pasir Limus, tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 2.425 M2,
Gambar Situasi Nomor : 8542, tertanggal 18 Desember 1997, yang
terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Propinsi Serang atas nama PT. Pilar Papan Nusantara (foto copy sesuai
dengan Foto copy) ;-----
32. Bukti P-32 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
14/Desa Pasir Limus, tertanggal 18 Desember 1997, luas tanah 3.593 M2,
Gambar Situasi Nomor : 8544, tertanggal 18 Desember 1997, yang
terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,

Halaman 159 dari 207 **halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Serang atas nama PT. Pilar Papan Nusantara (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----

33. Bukti P-33 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
19/Desa Pasir Limus, tertanggal 20 Desember 1997, luas tanah 40.853
M2, Gambar Situasi Nomor : 8785, tertanggal 20 Desember 1997, yang
terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang,
Propinsi Serang atas nama PT. Pilar Papan Nusantara (foto copy sesuai
dengan Foto copy) ;-----
34. Bukti P-34 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
21/Desa Pasir Limus, tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 39.631
M2, Surat Ukur Nomor : 2/P.Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Serang atas nama PT.
Pilar Papan Nusantara (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;
35. Bukti P-35 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
24/Desa Pasir Limus, tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 930 M2,
Surat Ukur Nomor : 5/P.Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Serang atas nama PT.
Pilar Papan Nusantara (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;-----
36. Bukti P-36 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
25/Desa Pasir Limus, tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 7.689 M2,
Surat Ukur Nomor : 6/P.Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Serang atas nama PT.
Pilar Papan Nusantara (foto copy sesuai dengan Foto copy)
37. Bukti P-37 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
27/Desa Pasir Limus, tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 3.439 M2,
Surat Ukur Nomor : 8/P.Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Serang atas nama PT.
Pilar Papan Nusantara (foto copy sesuai dengan Foto copy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Bukti P-38 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
29/Desa Pasir Limus, , luas tanah 9.549 M2, Surat Ukur Nomor : 10/
P.Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan,
Kebupaten Serang, Propinsi Serang atas nama PT. Pilar Papan Nusantara
(foto copy sesuai dengan fotocopy) ;-----
39. Bukti P-39 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
30/Desa Pasir Limus, tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.905 M2,
Surat Ukur Nomor : 11/P.Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Serang atas nama PT.
Pilar Papan Nusantara (foto copy sesuai dengan fotocopy) ;--
40. Bukti P-40 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
32/Desa Pasir Limus, tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.221 M2,
Surat Ukur Nomor : 13/P.Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Serang atas nama PT.
Pilar Papan Nusantara (foto copy sesuai dengan Foto copy)
41. Bukti P-41 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
34/Desa Pasir Limus, tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 18.815
M2, Surat Ukur Nomor : 15/P.Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Serang atas nama PT.
Pilar Papan Nusantara (foto copy sesuai dengan Foto copy)
42. Bukti P-42 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
35/Desa Pasir Limus, tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 19.292
M2, Surat Ukur Nomor : 16/P.Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Serang atas nama PT.
Pilar Papan Nusantara (foto copy sesuai dengan Foto copy)
43. Bukti P-43 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
33/Desa Pasir Limus, tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 6.911 M2,
Surat Ukur Nomor : 14/P.Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,

Halaman 161 dari 207 **halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Serang atas nama PT.

Pilar Papan Nusantara (foto copy sesuai dengan Foto copy)

44. Bukti P-44 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
36/Desa Pasir Limus, tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 4.551 M2,
Surat Ukur Nomor : 17/P.Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Serang atas nama PT.

Pilar Papan Nusantara (foto copy sesuai dengan Foto copy)

45. Bukti P-45 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
37/Desa Pasir Limus, tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 21.842
M2, Surat Ukur Nomor : 18/P.Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Serang atas nama PT.

Pilar Papan Nusantara (foto copy sesuai dengan Foto copy)

46. Bukti P-46 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
38/Desa Pasir Limus, tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.178 M2,
Surat Ukur Nomor : 19/P.Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Serang atas nama PT.

Pilar Papan Nusantara (foto copy sesuai dengan Foto copy)

47. Bukti P-47 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
39/Desa Pasir Limus, tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.397 M2,
Surat Ukur Nomor : 20/P.Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Serang atas nama PT.

Pilar Papan Nusantara (foto copy sesuai dengan Foto copy)

48. Bukti P-48 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
40/Desa Pasir Limus, tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.209 M2,
Surat Ukur Nomor : 21/P.Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Serang atas nama PT.

Pilar Papan Nusantara (foto copy sesuai dengan Foto copy)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bukti P-49 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
41/Desa Pasir Limus, tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 6.702 M2,
Surat Ukur Nomor : 22/P.Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Serang atas nama PT.
Pilar Papan Nusantara (foto copy sesuai dengan fotocopy) ;--
50. Bukti P-50 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
42/Desa Pasir Limus, tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 8.732 M2,
Surat Ukur Nomor : 23/P.Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Serang atas nama PT.
Pilar Papan Nusantara (foto copy sesuai dengan fotocopy) ;--
51. Bukti P-51 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
43/Desa Pasir Limus, tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 7.767 M2,
Surat Ukur Nomor : 24/P.Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Serang atas nama PT.
Pilar Papan Nusantara (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;
52. Bukti P-52 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
44/Desa Pasir Limus, tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.500 M2,
Surat Ukur Nomor : 25/P.Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Serang atas nama PT.
Pilar Papan Nusantara (foto copy sesuai dengan Foto copy)
53. Bukti P-53 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
45/Desa Pasir Limus, tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.653 M2,
Surat Ukur Nomor : 26/P.Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Serang atas nama PT.
Pilar Papan Nusantara (foto copy sesuai dengan Foto copy) ;
54. Bukti P-54 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
47/Desa Pasir Limus, tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 1.751 M2,
Surat Ukur Nomor : 28/P.Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,

Halaman 163 dari 207 **halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Serang atas nama PT.

Pilar Papan Nusantara (foto copy sesuai dengan Foto copy)

55. Bukti P-55 : Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :
48/Desa Pasir Limus, tertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 1.202 M2,
Surat Ukur Nomor : 29/P.Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Serang atas nama PT.

Pilar Papan Nusantara (foto copy sesuai dengan Foto copy)

56. Bukti P-56 : Surat Nomor : 077/S.THAP/S.III/2011,
tertanggal 18 Maret 2011, Perihal : Konfirmasi, yang ditujukan kepada
Direktur Utama PT. Pilar Papan Nusantara (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

57. Bukti P-57 : Surat Tanda Terima ditujukan kepada
Direktur Utama PT. Pilar Papan Nusantara, berupa Surat Nomor : 077/
S.THAP/S.III/2011, tertanggal 18 Maret 2011 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

58. Bukti P-58 : Surat Nomor : 079/S.THAP/S/IV/2011,
tertanggal 7 April 2011, Perihal : Konfirmasi Undangan, yang ditujukan
kepada Direktur Utama PT. Pilar Papan Nusantara (foto copy sesuai
dengan aslinya) ;-----

59. Bukti P-59 : Surat Tanda Terima ditujukan kepada
Direktur Utama PT. Pilar Papan Nusantara, berupa Surat Nomor : 079/
S.THAP/S/IV/2011, tertanggal 7 April 2011 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

60. Bukti P-60 : Surat Nomor : 080/S.THAP/S/IV/2011,
tertanggal 13 April 2011, Perihal : Undangan II, yang ditujukan kepada
Direktur Utama PT. Pilar Papan Nusantara (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bukti P-61 : Surat Tanda Terima ditujukan kepada
Direktur Utama PT. Pilar Papan Nusantara, berupa Surat Nomor : 080/
S.THAP/S/IV/2011, tertanggal 13 April 2011 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----
62. Bukti P-62 : Surat PT. Pilar Papan Nusantara,
tertanggal 14 April 2011, Perihal : Tanggapan Atas Surat Konformasi (foto
copy sesuai dengan aslinya) ;-----
63. Bukti P-63 : Surat Nomor : 083/S.THAP/S/IV/2011,
tertanggal 28 April 2011, Perihal : Jawaban perihal tanggapan atas surat
konfirmasi (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
64. Bukti P-64 : Surat Tanda Terima ditujukan kepada
Direktur Utama PT. Pilar Papan Nusantara, berupa Surat Nomor : 083/
S.THAP/S/IV/2011, tertanggal 28 April 2011 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----
65. Bukti P-65 : Surat Nomor : 085/S.THAP/S/V/2011,
tertanggal 10 Mei 2011, Perihal : Penjelasan dan Keberatan atas
penerbitan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 939/HGB/KWPBN/1997
dan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 318/HGB/BPN /1999 (foto
copy sesuai dengan Foto Copy) ;-----
66. Bukti P-66 : Surat Tanda Terima ditujukan kepada
Kepala BPN Kabupaten Serang, berupa Surat Nomor : 085/S.THAP/S/
V/2011, tertanggal 10 Mei 2011 (foto copy sesuai dengan
aslinya) ;-----

67. Bukti P-67 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sdr.
Juhrawi dan sdr sarpata yang kedua selaku Kepala Desa Pasir Limus (Foto
copy sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 165 dari 207 halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68.

Bukti P-68 : Surat Keterangan No. 470/08/D.124/I/2012,

tertanggal 10 Januari 2012 dari Kantor Kepala Desa Pasir Limus yang diketahui oleh Camat Pamarayan, Kabupaten Serang (Foto copy sesuai dengan Aslinya) :-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda **T-1 sampai dengan T-68** yaitu :

Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No, 01/Pasir Limus atas nama PT. Pilar Papan Nusantara (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;

Bukti T-2 : Gambar Situasi, Tanggal 18-12-1997, Nomor : 8531/1997, Luas 2.833 M2, Desa Pasir Limus, kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ; -----

Bukti T-3 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No, 002/Pasir Limus atas nama PT. Pilar Papan Nusantara (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;

Bukti T-4 : Gambar Situasi, Tanggal 18-12-1997, Nomor : 8532/1997, Luas 13.991 M2, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ; -----

Bukti T-5 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No, 04/Pasir Limus atas nama PT. Pilar Papan Nusantara (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;

Bukti T-6 : Gambar Situasi, Tanggal 18-12-1997, Nomor : 8534/1997, Luas 1.919 M2, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-7 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No, 06/Pasir Limus atas nama

PT. Pilar Papan Nusantara (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;

Bukti T- 8 : Gambar Situasi, Tanggal 18-12-1997, Nomor : 8536/1997, Luas

500 M2, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten

Serang (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ; -----

Bukti T-9 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No, 07/Pasir Limus atas nama

PT. Pilar Papan Nusantara (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;

Bukti T-10 : Gambar Situasi, Tanggal 18-12-1997, Nomor : 8537/1997, Luas

581 M2, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten

Serang (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ; -----

Bukti T-11 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No, 12/Pasir Limus atas nama

PT. Pilar Papan Nusantara (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;

Bukti T- 12: Gambar Situasi, Tanggal 18-12-1997, Nomor : 8542/1997, Luas

2.425 M2, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten

Serang (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ; -----

Bukti T-13 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No, 14/Pasir Limus atas nama

PT. Pilar Papan Nusantara (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;

Bukti T-14 : Gambar Situasi, Tanggal 18-12-1997, Nomor : 8544/1997, Luas

3.593 M2, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten

Serang (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ; -----

Bukti T-15 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No, 19/Pasir Limus atas nama

PT. Pilar Papan Nusantara (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-16 : Gambar Situasi, Tanggal 20-12-1997, Nomor : 8785/1997, Luas

40.853 M2, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten

Serang (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ; -----

Bukti T-17 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No, 21/Pasir Limus atas nama

PT. Pilar Papan Nusantara (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;

Bukti T-18 : Surat Ukur, Tanggal 29-12-1999, Nomor. 2/Pasir limus/1999, luas

39.631 M2, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten

serang (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ; -----

Bukti T-19 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No, 24/Pasir Limus atas nama

PT. Pilar Papan Nusantara (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;

Bukti T-20 : Surat Ukur, Tanggal 29-12-1999, Nomor. 5/Pasir limus/1999, luas

930 M2, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten

serang (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ; -----

Bukti T-21 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No, 25/Pasir Limus atas nama

PT. Pilar Papan Nusantara (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;

Bukti T-22 : Surat Ukur, Tanggal 29-12-1999, Nomor. 6/Pasir limus/1999, luas

7.689 M2, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten

serang (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ; -----

Bukti T-23 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No, 27/Pasir Limus atas nama

PT. Pilar Papan Nusantara (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;

Bukti T-24 : Surat Ukur, Tanggal 29-12-1999, Nomor. 8/Pasir limus/1999, luas

3.439 M2, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten

serang (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-25 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No, 29/Pasir Limus atas nama

PT. Pilar Papan Nusantara (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;

Bukti T-26 : Surat Ukur, Tanggal 29-12-1999, Nomor. 10/Pasir limus/1999,

luas 9.549 M2, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan,

Kabupaten serang (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ; -----

Bukti T-27 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No, 30/Pasir Limus atas nama

PT. Pilar Papan Nusantara (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;

Bukti T-28 : Surat Ukur, Tanggal 29-12-1999, Nomor. 11/Pasir limus/1999,

luas 2.905 M2, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan,

Kabupaten serang (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ; -----

Bukti T-29 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No, 32/Pasir Limus atas nama

PT. Pilar Papan Nusantara (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;

Bukti T-30 : Surat Ukur, Tanggal 29-12-1999, Nomor. 13/Pasir limus/1999,

luas 2.221 M2, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan,

Kabupaten serang (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ; -----

Bukti T-31 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No, 33/Pasir Limus atas nama

PT. Pilar Papan Nusantara (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;

Bukti T-32 : Surat Ukur, Tanggal 28-12-1999, Nomor. 14/Pasir limus/1999,

luas 6.911 M2, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan,

Kabupaten serang (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ; -----

Bukti T-33 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No, 34/Pasir Limus atas nama

PT. Pilar Papan Nusantara (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;

Halaman 169 dari 207 halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 169



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-34 : Surat Ukur, Tanggal 29-12-1999, Nomor. 15/Pasir limus/1999,

luas 18.815 M2, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan,
Kabupaten serang (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T-35 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No, 35/Pasir Limus atas nama
PT. Pilar Papan Nusantara (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;

Bukti T-36 : Surat Ukur, Tanggal 29-12-1999, Nomor. 16/Pasir limus/1999,
luas 19.292 M2, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan,
Kabupaten serang (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T-37 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No, 36/Pasir Limus atas nama
PT. Pilar Papan Nusantara (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;

Bukti T-38 : Surat Ukur, Tanggal 29-12-1999, Nomor. 17/Pasir limus/1999,
luas 4.551 M2, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan,
Kabupaten serang (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T-39 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No, 37/Pasir Limus atas nama
PT. Pilar Papan Nusantara (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;

Bukti T-40 : Surat Ukur, Tanggal 29-12-1999, Nomor. 18/Pasir limus/1999,
luas 21.842 M2, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan,
Kabupaten serang (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T-41 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No, 38/Pasir Limus atas nama
PT. Pilar Papan Nusantara (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;

Bukti T-42 : Surat Ukur, Tanggal 29-12-1999, Nomor. 19/Pasir limus/1999,
luas 2.178 M2, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan,
Kabupaten serang (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-43 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No, 39/Pasir Limus atas nama

PT. Pilar Papan Nusantara (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;

Bukti T-44 : Surat Ukur, Tanggal 29-12-1999, Nomor. 20/Pasir limus/1999,

luas 2.397 M2, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan,

Kabupaten serang (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T-45 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No, 40/Pasir Limus atas nama

PT. Pilar Papan Nusantara (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;

Bukti T-46 : Surat Ukur, Tanggal 29-12-1999, Nomor. 21/Pasir limus/1999,

luas 2.209 M2, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan,

Kabupaten serang (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T-47 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No, 41/Pasir Limus atas nama

PT. Pilar Papan Nusantara (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;

Bukti T-48 : Surat Ukur, Tanggal 29-12-1999, Nomor. 22/Pasir limus/1999,

luas 6.702 M2, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan,

Kabupaten serang (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T-49 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No, 42/Pasir Limus atas nama

PT. Pilar Papan Nusantara (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;

Bukti T-50 : Surat Ukur, Tanggal 29-12-1999, Nomor. 23/Pasir limus/1999,

luas 8.732 M2, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan,

Kabupaten serang (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T-51 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No, 43/Pasir Limus atas nama

PT. Pilar Papan Nusantara (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-52 : Surat Ukur, Tanggal 29-12-1999, Nomor. 24/Pasir limus/1999,

luas 7.767 M2, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan,

Kabupaten serang (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T-53 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No, 44/Pasir Limus atas nama

PT. Pilar Papan Nusantara (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;

Bukti T-54 : Surat Ukur, Tanggal 29-12-1999, Nomor. 25/Pasir limus/1999,

luas 2.500 M2, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan,

Kabupaten serang (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T-55 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No, 45/Pasir Limus atas nama

PT. Pilar Papan Nusantara (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;

Bukti T-56 : Surat Ukur, Tanggal 29-12-1999, Nomor. 26/Pasir limus/1999,

luas 2.653 M2, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan,

Kabupaten serang (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T-57 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No, 47/Pasir Limus atas nama

PT. Pilar Papan Nusantara (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;

Bukti T-58 : Surat Ukur, Tanggal 29-12-1999, Nomor. 28/Pasir limus/1999,

luas 1.751 M2, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan,

Kabupaten serang (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T-59 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan No, 48/Pasir Limus atas nama

PT. Pilar Papan Nusantara (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;

Bukti T-60 : Surat Ukur, Tanggal 29-12-1999, Nomor. 29/Pasir limus/1999,

luas 1.202 M2, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan,

Kabupaten serang (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-61 :Bukti Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), tanggal 08-12-1999, Validasi tanggal 09-12-1999 dari PT. Bank Mandiri Cabang Serang (fotocopy sesuai dengan foto copyan) ;-----

Bukti T-62 :Perincian biaya Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, tanggal 17-11-1887 serta kwitansinya tanggal 19-11-1997,(fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T-63 :Peta Situasi, tanggal 28-12-1996 nomor 138/1996, Luas 374.200 M2, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten serang, , (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T-64 :Peta Situasi, tanggal 28-12-1996 nomor 137/1996, Luas 187.450 M2, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten serang, , (fotocopy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti T-65 :Peta Situasi, tanggal 28-12-1996 nomor 136/1996, Luas 210.770 M2, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten serang, , (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T-66 :Peta Situasi, tanggal 28-12-1996 nomor 139/1996, Luas 204.940 M2, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten serang, , (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T-67 :Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 939/HGB/KWBPN/1997, tanggal 27 Oktober 1997, (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;--

Bukti T-68 :Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 318/HGB/BPN/1999, tanggal 14 Oktober 1999 (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan

Halaman 173 dari 207 **halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali yang tidak ada aslinya, bukti mana telah diberi tanda **T.II.I - 1 sampai dengan T.II.I -39** yaitu : -----

Bukti T.II.I-1: Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1/Desa Pasir Limus, Tahun 1997, Seluas 2.833 M2 atas nama PT. Pilar Papan Nusantara, (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T.II.I-2: Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2/Desa Pasir Limus, Tahun 1997, Seluas 13.991 M2 atas nama PT. Pilar Papan Nusantara, (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T.II.I-3: Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4/Desa Pasir Limus, Tahun 1997, Seluas 1.919 M2 atas nama PT. Pilar Papan Nusantara, (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T.II.I-4: Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 6/Desa Pasir Limus, Tahun 1997, Seluas 500 M2 atas nama PT. Pilar Papan Nusantara, (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T.II.I-5: Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 7/Desa Pasir Limus, Tahun 1997, Seluas 581 M2 atas nama PT. Pilar Papan Nusantara, (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T.II.I-6: Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 12/Desa Pasir Limus, Tahun 1997, Seluas 2.425 M2 atas nama PT. Pilar Papan Nusantara, (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T.II.I-7: Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 14/Desa Pasir Limus, Tahun 1997, Seluas 3.593 M2 atas nama PT. Pilar Papan Nusantara, (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T.II.I-8: Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 19/Desa Pasir Limus, Tahun 1997, Seluas 40.853 M2 atas nama PT. Pilar Papan Nusantara, (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.I-9: Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 21/Desa Pasir Limus, Tahun

1999, Seluas 39.630 M2 atas nama PT. Pilar Papan Nusantara,

(fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T.II.I-10 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 24/Desa Pasir Limus,

Tahun 1999, Seluas 930 M2 atas nama PT. Pilar Papan

Nusantara, (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T.II.I-11 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 25/Desa Pasir Limus,

Tahun 1999, Seluas 7.689 M2 atas nama PT. Pilar Papan

Nusantara, (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T.II.I-12 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 27/Desa Pasir Limus,

Tahun 1999, Seluas 3.439 M2 atas nama PT. Pilar Papan

Nusantara, (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T.II.I-13 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 29/Desa Pasir Limus,

Tahun 1999, Seluas 9.549 M2 atas nama PT. Pilar Papan

Nusantara, (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T.II.I-14 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 30/Desa Pasir Limus,

Tahun 1999, Seluas 2.905 M2 atas nama PT. Pilar Papan

Nusantara, (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T.II.I-15 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 32/Desa Pasir Limus,

Tahun 1999, Seluas 2.221 M2 atas nama PT. Pilar Papan

Nusantara, (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T.II.I-16 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 33/Desa Pasir Limus,

Tahun 1999, Seluas 6.911 M2 atas nama PT. Pilar Papan

Nusantara, (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T.II.I-17 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 34/Desa Pasir Limus,

Tahun 1999, Seluas 18.815 M2 atas nama PT. Pilar Papan

Nusantara, (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.II.I-18 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 35/Desa Pasir Limus,
Tahun 1999, Seluas 19.292 M2 atas nama PT. Pilar Papan
Nusantara, (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----
- Bukti T.II.I-19 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 36/Desa Pasir Limus,
Tahun 1999, Seluas 4.551 M2 atas nama PT. Pilar Papan
Nusantara, (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----
- Bukti T.II.I-20 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 37/Desa Pasir Limus,
Tahun 1999, Seluas 21.842 M2 atas nama PT. Pilar Papan
Nusantara, (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----
- Bukti T.II.I-21 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 38/Desa Pasir Limus,
Tahun 1999, Seluas 2.178 M2 atas nama PT. Pilar Papan
Nusantara, (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----
- Bukti T.II.I-22 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 39/Desa Pasir Limus,
Tahun 1999, Seluas 2.397 M2 atas nama PT. Pilar Papan
Nusantara, (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----
- Bukti T.II.I-23 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 40/Desa Pasir Limus,
Tahun 1999, Seluas 2.209 M2 atas nama PT. Pilar Papan
Nusantara, (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----
- Bukti T.II.I-24 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 41/Desa Pasir Limus,
Tahun 1999, Seluas 6.702 M2 atas nama PT. Pilar Papan
Nusantara, (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----
- Bukti T.II.I-25 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 42/Desa Pasir Limus,
Tahun 1999, Seluas 8.732 M2 atas nama PT. Pilar Papan
Nusantara, (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----
- Bukti T.II.I-26 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 43/Desa Pasir Limus,
Tahun 1999, Seluas 7.767 M2 atas nama PT. Pilar Papan
Nusantara, (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.I-27 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 44/Desa Pasir Limus, Tahun 1999, Seluas 2.500 M2 atas nama PT. Pilar Papan Nusantara, (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T.II.I-28 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 45/Desa Pasir Limus, Tahun 1999, Seluas 2.653 M2 atas nama PT. Pilar Papan Nusantara, (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T.II.I-29 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 47/Desa Pasir Limus, Tahun 1999, Seluas 1.751 M2 atas nama PT. Pilar Papan Nusantara, (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T.II.I-30 : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 48/Desa Pasir Limus, Tahun 1999, Seluas 1.202 M2 atas nama PT. Pilar Papan Nusantara, (fotocopy sesuai dengan Aslinya) ;-----

Bukti T.II.I-31 : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 939/HGB/KWBPN/1997, tertanggal 27 Oktober 1997, tentang Pemberian Sertipikat Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 628.913 M2 terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kab DT. II Serang, An PT.Pilar Papan Nusantara badan hukum Indonesia berkedudukan di Jakarta (fotocopy sesuai dengan Foto copy) ;-----

Bukti T.II.I-32 : Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 318/HGB/BPN/99, tertanggal 14 Oktober 1999, tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Pilar Papan Nusantara atas tanah di Kabupaten Serang, Propinsi Jawa Barat , (fotocopy sesuai dengan foto copy) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T.II.I-33 : Surat Keterangan Camat Kecamatan Pamarayan, Kabupaten

Serang Nomor : 181.1/456/X2011, tertanggal 4 Nopember

2011 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;----

Bukti T.II.I-34 : Surat Pelepasan Hak dari Saman bin Jasmin kepada PT.Pilar

Papan Nusantara atas tanah seluas 3.183 M2, Letter C No. 265,

Persil 140, Blok Salam, Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kanupaten Serang, tertanggal 7 Agustus 1995

(Foto copy sesuai dengan Foto

copy) ;-----

--

Bukti T.II.I-35 : Surat Pelepasan Hak dari Saman bin Jasmin kepada PT.Pilar

Papan Nusantara atas tanah seluas 3.562 M2, Letter C No. 265,

Persil 140, Blok Salam, Desa Pasir Limus, Kecamatan

Pamarayan, Kanupaten Serang, tertanggal 7 Agustus 1995

(Foto copy sesuai dengan foto

copy) ;-----

Bukti T.II.I-36 : Surat Pelepasan Hak dari Sakri bin Rajai tanah yang terletak

Blok Seuseupan, Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan,

Seluas 2.313 M2 berdasarkan Letter C No. 571, Persil 53 pada

PT. Pilar Papan Nusantara tertanggal 14 Agustus 1995 (Foto

copy sesuai dengan Foto

copy) ;-----

--

Bukti T.II.I-37 : Tanda bukti pelunasan Pembayaran Pajak Bumi

dan Bangunan dari atas tanah yang terletak Desa Pasir

Limus, Kecamatan Pamarayan,

Kabupaten Serang atas nama PT. Pilar Papan Nusantara (Foto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti T.II.I-38 : Peta Ricikan HGB Nomor 20, Peta Situasi Nomor : 136/1996,
Surat Ukur : 1/PL/1999 (Foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----

Bukti T.II.I-39 : Peta Lokasi PT.Pilar Papan Nusantara, Desa Pasir Limus,
Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang seluas \pm 100 hektar
yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Serang (foto o copy sesuai dengan
Fotocopy) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya selain
mengajukan pembuktian dengan surat, para Penggugat juga telah
mengajukan 4 (Empat) orang saksi yang bernama : -----

1.

MULYADI;-----

2.

SARPATA ;-----

3.

ARKIMAN ;-----

4.

ASDAYA;-----

Keempat saksi tersebut telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah
sumpah menurut agama Islam yang masing-masing memberikan keterangan
sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **MULYADI**, menerangkan
sebagai berikut :

- Saksi menyatakan bahwa bekerja sebagai Babinsa dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1996 ; -----
- Saksi menyatakan bahwa mengetahui adanya pembebasan tanah yang dilakukan oleh pak Tukiman Cs yaitu pada tahun 1992 ;

- Saksi menyatakan bahwa proses pembebasan yang dilakukan oleh pak Tukiman Cs telah sesuai dengan ketentuan mengenai surat menyurat ke Desa ; -----
- Saksi menyatakan bahwa mengetahui adanya pembebasan tanah yang dilakukan oleh PT.Pilar Papan Nusantara yaitu tahun 1995 sampai dengan tahun 1996 ; -----
- Saksi menyatakan bahwa pernah menjual tanah ke PT. Pilar akan tetapi belum dibayar sampai sekarang, pada waktu itu dikasih uang Rp 20.000,- ditempel dikoran dan difoto ;-----
- Saksi menyatakan bahwa pernah juga menjual tanah ke Pak Tukiman akan tetapi beda lokasi dengan tanah yang dijual ke PT. Pilar ;

- Saksi menyatakan bahwa mengetahui nama-nama yang menjual tanah kepada pak Tukiman diantaranya bernama Arkiman, Asnawi ;

- Saksi menyatakan bahwa mengetahui bahwa pak Tukiman mengadakan pembebasan pada Tahun 1993 mulai administrasi di Desa dan pelaksanaan pembayaran pada Tahun 1994, setelah pembayaran terhenti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian PT. Pilar masuk dan melakukan pembayaran dilokasi yang sama ; -----

- Saksi menyatakan bahwa tanah yang dibebaskan oleh pak Tukiman seluas \pm 40 ha ; -----

2. Saksi **SARPATA**, memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Saksi menyatakan bahwa saksi tinggal di Desa Pasir Limus dari tahun 1970 dan Pensiun dari Sekdes tahun 1984 ; -----

- Saksi menyatakan bahwa pada tahun 1994 di Desa Pasir Limus di adakan pembebasan tanah oleh pak Tukiman diantaranya tanah dari Arkiman, Saminten, Yasin dan masih banyak lagi ; -----

- Saksi menyatakan mengetahui jual beli antara Pak Tukiman dan para penjual ; -----

- Saksi menyatakan bahwa Akta jual beli ditanda tangani dikantor Desa ; -----

- Saksi menyatakan bahwa mengetahui tanah tersebut milik para warga dari buku C Desa ; -----

- Saksi menyatakan bahwa bentuk tanah tersebut berupa tanah garapan dan tanah sawah ; -----

- Saksi menyatakan bahwa tanah milik dari pak Tukiman sekarang banyak yang dibuldoser ; -----

- Saksi menyatakan bahwa selain pak Tukiman tanah tersebut tidak ada yang mengklaim lagi ; -----

3. Saksi **ARKIMAN** memberikan keterangan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa tinggal di Pasir Limus dari Kecil ;

- Saksi menyatakan bahwa pernah menjual tanah ke pak Tukiman luasnya \pm 8000 M2 dan pelaksanaam pembayaran dilakukan oleh pak Resa sebagai orang keperjayaan dari pak Tukiman ; ---

- Saksi menyatakan bahwa tanah miliknya berasal dari Turun temurun ;

- Saksi menyatakan bahwa tanah yang dijual ke pak Tukiman tersebut dalam Giriknya tercatat atas nama Lasim yaitu orang tua saksi ;-----

- Saksi menyatakan bahwa pada waktu penjualan dilaksanakan di Kantor Desa Pasir Limus ;-----

- Saksi menyatakan bahwa kondisi tanah sekarang telah dibuldoser dan tidak mengetahui siapa yang membuldosernya ;

- Saksi menyatakan bahwa tidak tahu dengan PT. Pilar serta tidak mengetahui kalo PT. Pilar mendaftarkan tanahnya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Serang ;-----

4. Saksi **ASDAYA** memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Saksi menyatakan bahwa tinggal di Desa Pasir Limus sudah 30 Tahun ;

- Saksi menyatakan tidak mengetahui adanya pembebasan tanah yang dilakukan oleh pak Tukiman Cs;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menyatakan bahwa mempunyai lahan di Desa Pasir Limus tanah tersebut di garap serta ditanami padi ;-----
- Saksi menyatakan bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual akan tetapi menurut informasi dari Desa bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik PT. Pilar ; -----
- Saksi menyatakan bahwa selain tanah saksi juga masih banyak lagi tanah dari tetangga yang sudah bersertipikat atas nama PT. Pilar ; -----
- Saksi menyatakan bahwa tanah milik saya ada surat-suratnya yaitu SPPT dan Akta ;-----
- Saksi menyatakan bahwa luas tanah \pm 4.000 M2 ; -----

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak Tergugat untuk mengajukan saksi, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya selain mengajukan pembuktian dengan surat Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yang bernama : -----

1.

SARMAN ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

ARSYAD ;-----

3.

SAPAAT;-----

Ketiga saksi telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama Islam yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut : -----

1. Saksi SARMAN , memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Saksi menyatakan bahwa mengetahui secara persis tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu di Desa Pasir Limus ;

- Saksi menyatakan mempunyai tanah di Desa Pasir Limus luasnya ± 4.000 M2 ;

- Saksi menyatakan bahwa tanahnya dijual ke PT. Pilar dan yang membayarnya Pak Ayo orang keparcayaan dari PT. Pilar ;

- Saksi menyatakan bahwa pada waktu pelepasan tanah tersebut ada mamang dari saksi ;
- Saksi menyatakan bahwa masih banyak lagi yang melepas tanah ke Pt. Pilar diantaranya Soma ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa tidak kenal dengan Pak Hasan Basri Tukiman ;-----
- Saksi menyatakan bahwa kenal dengan Pak Mulyadi, Juhrawi, Sarpata, Arkiman dan Asdaya ;-----
- Saksi menyatakan mengetahui dan melihat proses pembayaran oleh PT. Pilar pembayaran tersebut dilakukan di kantor PT. Pilar ;-----

- Saksi menyatakan bahwa diatas tanah PT. Pilar dibangun Perumahan dan sebagian belum dibangun ;-

2. Saksi **ARSYAD** , memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Saksi menyatakan bahwa tinggal di Desa Pasir Limus dari Kecil ;-----
- Saksi menyatakan bahwa mengetahui secara persis tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu di belakang rumah saksi, dan yang menjual tanah ke PT. Pilar diantaranya Salman, Saiman serta adik dari saksi juga menjualnya ;

- Saksi menyatakan bahwa selain itu juga masih ada orang lagi yang menjual ke PT. Pilar sekitar tahun 1996 sampai dengan tahun 1997 ;

- Saksi menyatakan bahwa setelah dilakukan pembayaran SPPT nya juga diserahkan ke PT. Pilar ;-----
- Saksi menyatakan bahwa mengetahui secara persisi pada waktu pembayaran ;-----

Halaman 185 dari 207 halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menyatakan bahwa masih banyak lagi yang melepas tanah ke PT.

Pilar diantaranya Soma ;-----

- Saksi menyatakan bahwa pada waktu pembayaran dilakukan oleh Pak

Ayo orang kepercayaan dari PT.

Pilar;-----

- Saksi menyatakan bahwa tidak tahu kalo PT. Pilar mengajukan

permohonan Sertipikat dari tanah

tersebut ;-----

- Saksi menyatakan bahwa mengetahui ada sebagian masyarakat yang

tanahnya belum dibayar oleh PT.

Pilar ;-----

3. Saksi SAPAAT , memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Saksi menyatakan bahwa mengetahui adanya pembebasan oleh PT.

Pilar tahun 1995 ;-----

- Saksi menyatakan bahwa di Desa sebagai ketua RT, tepatnya di Desa

Kareo ;-----

- Saksi menyatakan bahwa dalam pembebasan tersebut bertugas sebagai

penghubung antara penjual dengan pembeli yaitu PT.Pilar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menyatakan bahwa ada tiga orang yang dihubungkan antara penjual dan pembeli tersebut yaitu bernama Saman, Saniman dan Soma ;-----

- Saksi menyatakan bahwa yang menjual kepada PT. Pilar adalah benar-benar tanah milik para penjual ;
- Saksi menyatakan bahwa tanah yang dibebaskan luasnya \pm 100 ha ;-----
- Saksi menyatakan bahwa bekerja sebagai penghubung saja dan proses lebih lanjut tidak mengetahui ;-
- Saksi menyatakan bahwa tanahnya juga ikut dijual ke PT. Pilar luasnya \pm 3.000 M2 ;-----
- Saksi menyatakan bahwa kondisi tanah sekarang sebagian Perumahan dan sebagian besarnya sawah ;-
- Saksi menyatakan bahwa dengar dari masyarakat ada tanah masyarakat yang belum dibayar oleh PT.Pilar ;-----

Menimbang, bahwa pada hari **JUMAT**, tanggal **20 januari 2012**, Majelis Hakim bersama sama dengan Pihak Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah melakukan Pemeriksaan Setempat di Lokasi objek sengketa yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, yakni fisik objek sengketa a quo guna melihat fakta yuridis perihal letak serta posisi bidang tanah dimaksud ; dalam sidang setempat mana diperoleh keterangan dan fakta-fakta yang isi lengkapnya terlampir dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, Pihak Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal **16 Februari 2012** dalam persidangan pada tanggal **16 Februari 2012**;-----

Menimbang, bahwa, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya tertanggal **16 Februari 2012** dalam persidangan pada tanggal **16 Februari 2012**;-----

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya ;-----

Menimbang, bahwa, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang belum tercantum dalam putusan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya yang telah diperbaiki secara formal tanggal 27 September 2011 tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan pembatalan atau tidak sah oleh para penggugat adalah 30 (tiga puluh) Sertipikat - Sertipikat objek sengketa yang diterbitkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang (Vide bukti T.II.I-1 sampai dengan bukti T.II.I-30) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban masing - masing teranggal 27 Oktober 2011 ,dan didalam jawabannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan

eksepsi

eksepsi

dan

pokok

perkara ;-----

Menimbang , bahwa sebelum Pengadilan /Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pokok perkara atau pokok sengketa a quo, terlebih dahulu akan dipertimbangkan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan uraian sebagai berikut ;-----

I. DALAM EKSEPSI ;-----

- Eksepsi Tergugat pada pokoknya menyatakan adalah sebagai berikut :-----

1. Eksepsi Tentang tidak jelas objek sengketa (ERROR IN OBJECTO) ,oleh karena Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01, 02, 04, 06, 07, 12, 14, 19, 21, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, dan 48/ Desa pasir limus, Kecamatan paramayan Kabupaten Serang tercatat atas nama PT. PILAR PAPAN NUSANTARA, sejumlah 30 Sertipikat , yang keseluruhan luasnya adalah 242.561. M2 (24.256 Hektar) , sedangkan didalam dalil gugatan para penggugat mengaku memiliki tanah seluas 89,263 M2 dengan bukti kepemilikannya berupa Akta jual beli sebanyak 24 (dua puluh empat) Akta yang diklaim berada didalam 30 Sertipikat Hak Guna Bangunan milik. PT. Pilar Papan Nusantara sebagaimana yang dimaksud para Penggugat ;-----

- Bahwa didalam pemeriksaan persiapan , kuasa para penggugat telah menunjukkan bukti awal kepada Majelis Hakim berupa peta lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah-tanah milik PT. Pilar Papan Nusantara, namun ketika Tergugat meminta kepada kuasa para penggugat untuk menunjuk pada peta tersebut dimana letak tanah yang diakui sebagai milik para penggugat, ternyata tidak satu bidang tanah pun yang bisa ditunjuk oleh kuasa para penggugat ;-----

- Bahwa dalam gugatan para penggugat / kuasanya mendalilkan akibat tindakan Hukum Tergugat menerbitkan Sertipikat -Sertipikat objek sengketa telah terjadi tumpang tindih atas kepemilikan tanah para penggugat yang kuasa oleh PT. Pilar Papan Nusantara sehingga menimbulkan kerugian bagi para penggugat, namun dalam gugatan para penggugat hanya menyebutkan bukti kepemilikan Akta jual beli tanpa menyebutkan nama pemilik asal (nama penjual), maka gugatan para penggugat tidak dapat di terima ;
-

2 Eksepsi Tentang gugatan para penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) :-----

- Bahwa para penggugat didalam gugatannya tidak mengikut sertakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat sebagai pihak tergugat mengingat bahwa pemberian hak guna bangunan didasarkan pada Surat Keputusan Pemberian Hak yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, sedangkan Tergugat hanya melaksanakan Perintah untuk mendaftarkan Surat Keputusan tersebut setelah penerima hak (dalam hal ini adalah PT. Pilar Papan Nusantara) memenuhi kewajibannya Sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pemberian hak tersebut, maka gugatan para penggugat tidak dapat di terima ;



- Eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya menyatakan adalah sebagai Berikut : -----

1. Eksepsi Tentang gugatan para penggugat kurang pihak : -----

- Bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No. 939/HGB/KWBPN/1997 dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional 318 / HGB / 1999, tanah yang dimaksud dalam Surat Keputusan tersebut diatas adalah diperuntuhkan untuk Pembangunan Rumah Sederhana dan Rumah sangat sederhana , yang saat ini telah banyak dihuni oleh masyarakat sehingga tentunya perlu dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini agar tidak merugikan banyak pihak , maka gugatan para penggugat tidak dapat di terima ;-----

2. Eksepsi Tentang kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut) ;-----

- Bahwa para penggugat mendalil pemilik tanah sengketa berdasarkan Akta Jual beli Tahun 1994, tapi kenyataan para penggugat tidak menguasai tanah objek sengketa tersebut , serta tidak mengurus penerbitan Sertipikatnya sejak terjadi jual beli , selain itu tentunya kelalaian pihak para penggugat dan PPAT yang melaksanakan jual beli tidak menguruskan dan meneruskan kepada BPN setempat , sehingga diduga Akta jual beli yang dimiliki para penggugat cacat Hukum, sedangkan Tergugat II Intervensi mempunyai dasar hukum kepemilikan yang sah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat No.939 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HGB/KWPBN /1997 dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria /

Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 318 / HGB / BPN / 1999 ,maka

berdasarkan hal tersebut di atas sudah jelas merupakan sengketa

kepemilikan hak atas tanah yang penyelesaiannya menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri, maka gugatan para penggugat tidak dapat di

terima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi - Eksepsi tersebut

diasas Para penggugat telah mengajukan bantahan dalam Replik tertanggal

3 Nopember 2011 , yang pada pokoknya menyatakan menolak Eksepsi

- Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ,

atas Replik tersebut Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya

tertanggal 17 Nopember 2011 , dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi

dalam Dupliknya tertanggal 10 Nopember 2011 yang pada pokoknya

para pihak tetap dalil gugatan dan bantahan

semula ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-Eksepsi tersebut diatas maka

Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi yang

diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebelum pokok

Sengketa dipertimbangkan dengan uraian sebagai

berikut :-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada dasar ketentuan normatif

yang di atur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009

menyebutkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Eksepsi tentang kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang kewenangan Absolut, Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;

- 2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa
- 3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan dalil gugatan dan Eksepsi Tergugat II Intervensi sampai Tentang kewenangan Absolut, setelah Pengadilan / Majelis Hakim mempelajari substansi Eksepsi a quo Pengadilan berpendapat untuk kesempurnaan dalam memeriksa , memutus dan menyelesaikan terhadap sengketa a quo guna untuk menemukan kebenaran materil terhadap maksud dan tujuan gugatan para penggugat paralel dengan asas dominus litis vide pasal 107 Undang - Undang Peradilan Tata Usaha Negara Pengadilan memandang perlu dalam menyikapi terhadap Eksepsi absolut tersebut akan diputus setelah melewati proses Pembuktian
dipersidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan para penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi materai bertanda P - 1 sampai dengan P - 68 serta mengajukan 4 (Empat) orang saksi bernama Mulyadi, Sarpata, Arikiman dan Asdaya yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk selengkapnya merujuk pada berita acara sidang;-----

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang telah bermaterai diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 68 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti yang telah diberi materai dan diberi tanda T II Int 1 sampai dengan T II Int 39, Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama Sarman, Arsyad dan Sapaat ketiganya dibawa sumpah telah memberikan keterangan yang selengkapnya merujuk pada Berita Acara Sidang ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi yaitu tentang Eksepsi kewenangan absolut (Kompetensi absolut), bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili sengketa a quo oleh karena substansi berada dalam ranah hukum perdata atau sengketa kepemilikan hak atas tanah sebagaimana dalil Eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan para penggugat memiliki sebidang tanah seluas 89, 263 M2 (delapan puluh Sembilan ribu dua ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh tiga) atau 8, 9 Hektar yang terletak d Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, yang dikuasai oleh PT. Pilar Papan Nusantara sehingga terjadi tumpang tindih antara penguasaan tanah milik para penggugat dengan tanah yang dikuasai oleh PT. Pilar Papan Nusantara (Tergugat II Intervensi) ;-----

Menimbang, bahwa dasar kepemilikan tanah sengketa oleh para penggugat dengan alas hak Akta jual beli yang dibuat oleh Camat Pamarayan (PPAT) Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan uraian Akta jual beli sebagai

berikut :-----

1. Akta jual beli No. 590/310/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei , seluas 3.071 M2 , terletak di Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang , atas nama Hasan Basri Tukiman (penggugat) diperoleh dari Saninten b. Jasin berdasarkan jual beli (vide bukti P - 1 A) ;-----
2. Akta jual beli No. 590/343/JB/Pem/1994, tertanggal 23 September 1994 , seluas 11.976 M2, terletak di Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang, atas nama Hasan Basri Tukiman (penggugat) , yang diperoleh dari Arikimin b. Jatun berdasarkan jual beli (vide bukti P - 2 A) ;-----
3. Akta jual beli No 590/367/JB/Pem/1994, tertanggal 27 Oktober 1994 , seluas 589 M2 , terletak di Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang , atas nama Hasan Basri Tukiman (penggugat) ,

Halaman 195 dari 207 halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh dari Soma b. Alwin berdasarkan jual beli (Vide bukti P

- 3 A) ;-----

4. Akta jual beli No. 590/377/JB/Pem/1994, tertanggal 26 Desember 1994 , seluas 1 .350 M2 , terletak di Pasir Limus, kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, atas nama Elly Susanto (penggugat) yang diperoleh dari Topong b, Jamin berdasarkan jual beli (vide bukti P - 4 A) ;-----

5. Akta jual beli No. 590/423/JB/Pem/1994, tertanggal 26 Desember 1994 , seluas 1. 069 M2 , terletak di Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan , Kabupaten Serang, atas nama Elly Susanto (penggugat) yang diperoleh dari Uni berdasarkan jual beli (vide bukti P - 5 A) ;-----

6. Akta jual beli No. 590/399/JB/Pem/1994, tertanggal 1 Desember 1994, seluas 2.236 M2 , terletak di Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, atas nama Syamsul Tukiman (penggugat) yang diperoleh berdasarkan jual beli dari Sadirin b. Rakijan (vide bukti P - 6 A) ;--

7. Akta jual beli No. 590/336/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, seluas 4.965 M2 , terletak di Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, atas nama Susanti Kusno (penggugat) yang di peroleh berdasarkan jual beli dari Jasin b. Sena (vide bukti P - 7 A) ;-----

8. Akta jual beli No. 590/282/JB/Pem/1994. tertanggal 30 Mei 1994 , seluas 6.466 M2 , terletak di Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang , atas nama Lim Kurnia Hartadinata (penggugat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di peroleh berdasarkan jual beli dari Radi b. Martajaya (vide bukti P- 8 A) ;----

9. Akta jual beli No. 590/286/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, seluas 3.645 M2 , terletak di Pasir Limus , Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang , atas nama Lim Kurnia Hartadinata (penggugat) yang diperoleh berdasarkan jual beli dari Saedi b. Koyod (vide bukti P - 9 A) ;-----

10. Akta jual beli No. 590/311/JB/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994 , seluas 5.640 M2 , terletak di Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, atas nama Lim Kurnia Hartadinata (penggugat) yang diperoleh berdasarkan jual beli dari Kasja b Sanwani (vide bukti P - 10 A) ;---

11. Akta jual beli No. 590/349/BJ/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994 , seluas 5.631 M2 , terletak di Pasir Limus , Kecamatan Pamarayan , Kabupaten Serang , atas nama Lim Kurnia Hartadinata (pennggugat) yang diperoleh berdasarkan jual beli dari Rahim b. Sena (vide bukti P - 11 A);-----

12. Akta jual beli No. 590/372/BJ/Pem/1994, tertanggal 16 Nopember 1994, seluas 4.838 M2, terletak di Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupeten Serang, atas nama Lim Kurnia Hartadinata (penggugat) yang diperoleh berdasarkan jual beli dari Jasid b. Kuta (vide bukti P - 12 A) ;-----

13. Akta jual beli No. 590/369/BJ/Pem/1994, tertanggal 16 Nopember 1994 , seluas 3.070 M2 , terletak di pasir Limus , Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, atas nama Lim Kurnia Hartadinata (penggugat) yang diperoleh berdasarkan jual beli dari

Halaman 197 dari 207 **halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamat b. Laipin (vedi bukti P - 13

A) ;-----

14. Akta jual beli No. 590/426/BJ/Pem/1994, tertanggal 26 Desember 1994, seluas 3670 M2, terletak di Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, atas nama Nara riang (penggugat) yang diperoleh berdasarkan jual beli dari Samsudin (vide bukti P - 14

A) ;-----

15. Akta jual beli No. 590/429/JB/Pem/1994, tertanggal 26 Desember 1994, seluas 2.706 M2, terletak di Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, atas nama Wong Pit Lin (penggugat) yang diperoleh berdasarkan jual beli dari Sadama b. Rakijan (vide bukti P - 15

A) ;-----

16. Akta jual beli No. 590/370/BJ/Pem/1994, tertanggal 16 Nopember 1994, seluas 1.959 M2, terletak di Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan Kabupaten serang, atas nama Wong Pit Lin (penggugat) yang diperoleh berdasarkan jual beli dari Saedi b. Antajaya (vide bukti P - 16

A) ;-----

17. Akta jual beli No. 590/360/BJ/Pem/1994, tertanggal 27 Oktober 1994, seluas 8.060 M2, terletak di Pasri Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang atas nama Wong Pit Lin (penggugat) yang diperoleh berdasarkan jual beli dari Ramiin b. Sakar (vide bukti P - 17 A) ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Akta jual beli No 590/340/BJ/Pem/1994, tertanggal 23 September 1994, seluas 2.152 M2, terletak di Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, atas nama Wong Pit Lin (penggugat) yang diperoleh berdasarkan jual beli dari Enjon b. Antaja (vide bukti P - 18 A) ;
19. Akta jual beli No. 590/340/BJ/Pem/1994, tertanggal 23 September 1994, seluas 2.888 M2, terletak di Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang atas nama Wong Pit Lin (penggugat) yang diperoleh berdasarkan jual beli dari Sapri b. Rakijan (vide bukti P - 19 A) ;-----
20. Akta jual beli No. 590/322/BJ/Pem/1994, tertanggal 16 September 1994, seluas 2.944 M2 terletak di Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, atas nama Wong Pit Lin (penggugat) yang di peroleh berdasarkan dari jual beli dari Sapri b. Rakijan (vide bukti P - 20 A) ;-
21. Akta jual beli No. 590/319/BJ/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, seluas 3.900 M2 terletak di Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, atas nama Wong Pit Lin (penggugat) yang di peroleh berdasarkan jual beli dari Jaya b. Jayanah (vide bukti P - 21 A) :-----
22. Akta jual beli No. 590/309/BJ/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, seluas 3.052 M2, terletak di Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, atas nama Wong Pit Lin (penggugat) yang di peroleh berdasarkan jual beli dari Antaman b. Sakiman (vide bukti P - 22 A) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Akta jual beli No. 590/329/BJ/Pem/1994, tertanggal 30 Mei 1994, seluas 3.188 M2, terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, atas nama Wong Pit Lin (penggugat) yang di peroleh berdasarkan jual beli dari Sapri b. Rakijan (vide bukti P - 23 A) ;----

Menimbang, bahwa terhadap dalil para penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bantahan dalam jawabannya yang pada intinya bahwa atas tanah yang di dalilkan milik para penggugat vide objek sengketa telah ada Sertifikat Hak Guna Bangunan yang awalnya tanah tersebut berasal dari tanah Bekas Hak Milik Adat atas nama Marsani b Samin dan kawan-kawan, kemudian terjadi pelepasan Hak Atas Tanah dari para pemilik asal ke PT. Pilar Papan Nusantara (Tergugat II Intervensi) selanjutnya PT. Pilar Papan Nusantara mengajukan permohonan ijin Lokasi serta mengajukan permohonan pengukuran kepada kantor Pertanahan Serang sesuai bukti perolehan /pembebasan tanah berupa surat pelepasan hak atas dasar permohonan tersebut selanjutnya Panitia Pemeriksaa Tanah "A" melaksanakan penelitian / pemeriksaan data yuridis dan fisik selanjutnya oleh Tergugat meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat, selanjutnya ditindak lanjuti Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanal Propinsi Jawa Barat Nomor 939/HGB/KWBPN/1997, tanggal 27 Oktober 1997, Tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Pilar Papan Nusantara atas tanah seluas 628.913 M2 dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 318/HGB/BPN/99 tanggal 14 Oktober 1999, Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Pilar Papan Nusantara atas tanah seluas 297.801 M2 masing - masing terletak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang (vide bukti P-24,P-25, T-67,T-68, T II Int- 31, T II Int - 32) ;-----

Menimbang, bahwa sebagai dasar kepentingan untuk menggugat, para penggugat mendalilkan bahwa tanah seluas 89.263 M2 (8, 9 hektar) telah tumpang tindih dengan 30 Sertipikat Hak Guna Bangunan objek sengketa a quo adalah milik para penggugat yang di peroleh berdasarkan Akta - Akta jual beli pada tahun 1994 (vide bukti P - 1 A sampai dengan P - 23 A) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat/lokasi atas tanah sengketa yang terletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim dan hadir para pihak, kuasa para penggugat menunjuk lokasi tanah sengketa dengan batas-batas tanah yang dikuasai seluas 8, 9 Hektar, dan kuasa Tergugat memperlihatkan peta lokasi tanah dan menunjuk Peta lokasi tanah yang dikuasai secara keseluruhan oleh PT. Pilar Papan Nusantara bahwa tanah Sertipikat Hak Guna Bangunan yang dijadikan objek sengketa a quo tidak berada diposisi atas tanah atau tanah sengketa yang yang ditunjuk oleh kuasa para penggugat melainkan Sertipikat Hak Guna Bangunan yang bukan objek sengketa dalam perkara a quo, sedangkan kuasa Tergugat II Intervensi tidak dapat menunjukkan posisi tanah yang dipersengketakan, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim lokasi tanah yang di dalilkan para penggugat masuk areal bidang tanah yang dikuasai secara keseluruhan oleh Tergugat II Intervensi (PT.Pilar Papan Nusantara) namun terdapat permasalahan hukum antara letak tanah yang dikuasai oleh para penggugat berdasarkan Akta jual beli dan

Halaman 201 dari 207 **halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letak tanah yang terdapat dalam 30 (tiga puluh) Sertipikat objek sengketa
atas nama Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah, “ siapa di antara pihak para penggugat dan Tergugat II Intervensi yan berhak atas tanah sengketa? Dan mengenai letak batas tanah yang dikuasai para penggugat tumpang tindih dengan tanah terhadap 30 (tiga puluh) sertipikat obyek sengketa “persoalan tersebut pada dasarnya adalah merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah yang masuk dalam ranah Hukum Perdata ;-----

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi paralel dengan vide bukti P- 24, P- 25, T- 67, T- 68, T II Int - 31 T II Int- 32 , T II Int -34 , T II Int- 35 dan T II Int - 36, bahwa PT. Pilar Papan Nusantara memperoleh tanah berdasarkan Akta Pelepasan Hak dari para pemilik awal dan proses penerbitan objek sengketa a quo dengan mengacu kepada surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasioanal Propinsi Jawa Barat Nomor 939/HGB/KWBPN/1997, tanggal 27 Oktober 1997, Tentang pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Pilar Papan Nusantara atas tanah seluas 628.913 M2 dan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 318/HGB/ BPN/99 , tanggal 14 Oktober 1999, Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT. Pilar Papan Nusantara atas tanah seluas 297.801 M2 yang telah menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara masing - masing terletak di Desa Pasir Limus , Kecamatan Pamarayan , Kabupaten Serang , sedangkan para penggugat memperoleh tanah sengketa seluas 89,263 M2 (8, 9 hektar) berdasarkan alas hak Akta - Akta jual beli pada tahun 1994 yang dibuat oleh PPAT Camat Pamarayan Kabupaten Serang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti P- 1 A sampai dengan P- 23 A) , dan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serang) dalam menerbitkan Sertipikat Objek sengketa atas dasar Surat Keputusan Pemberian Hak , tentunya haruslah di dasarkan pada alas hak yang benar dan berdasarkan hukum merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang pendaftaran tanah dan disisi lain para penggugat memperoleh tanah atas dasar Akta jual beli pada tahun 1994 dengan interval waktunya sudah cukup lama ;-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 30 Sertipikat Hak Guna Bangunan (Vide bukti T.II.I-1 sampai dengan bukti T.II.I-30) yang dimohonkan pembatalannya oleh para penggugat , Pengadilan berpendapat setelah mempelajari dalil para pihak dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang bersesuaian dipersidangan dan pemeriksaan setempat pada akhirnya berkesimpulan menurut hukum yang harus terlebih dahulu dibuktikan dari segi hukumnya mengenai alas hak kedua belah pihak yang menurut pendapat pengadilan hal tersebut lebih tepat diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan Umum guna memberikan suatu kepastian hukum yang bermanfaat bagi kedua belah pihak yang bersengketa hal mana di dasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan dari bukti - bukti serta saksi para pihak dan hasil pemeriksaan setempat cenderung yang dipermasalahkan adalah sengketa keperdataan sehingga seyogyanya sengketa tersebut di atas terlebih dahulu haruslah diselesaikan secara keperdataan dengan merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 terdapat kaidah hukum “ Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya surat keputusan pejabat , tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian

Halaman 203 dari 207 halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum oleh karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa perdata atau kepemilikan hak atas tanah yang lebih dulu harus dibuktikan ketimbang segi prosedur penerbitan Sertipikat-Sertipikat a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Pengadilan/ Majelis Hakim berkesimpulan terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut beralasan hukum dinyatakan diterima dan dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut dinyatakan diterima dan dikabulkan, maka terhadap Eksepsi lainnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi ;-----

DALAM

POKOK

SENGKETA ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi dinyatakan diterima, maka materi substansi pokok sengketa tidak perlu dipertimbang lebih lanjut dan gugatan para penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;----- Menimbang, bahwa **dengan memperhatikan segala sesuatu yang** terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutuskan sengketanya hanya dipakai alat - alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan pada tingkat banding dan tingkat Kasasi ;----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka merujuk pada ketentuan yuridis pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, Jo Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004, Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara para penggugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum diamar putusan ini ;-----

Mengingat, Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Jo, Undang - Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I

DALAM

EKSEPSI ;-----

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut ;-----

DALAM

POKOK

SENGKETA ;-----

Halaman 205 dari 207 halaman Putusan No. 78/G/2011/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat di terima ;-----
- Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.1.865.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus berdasarkan rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada hari **Rabu** tanggal **7 Maret 2012** oleh **HENDRO PUSPITO, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NUR AKTI, SH.** dan **ERI ELFI RITONGA, SH.,MH.,** masing - masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **12 Maret 2012** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SAGIYO,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat dan kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

HAKIM ANGGOTA I,
KETUA MAJELIS HAKIM,

NUR AKTI, SH
PUSPITO, S.H.,MH.

HENDRO

HAKIM ANGGOTA II,

ERI ELFI RITONGA, SH.,MH
PANITERA PENGGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S A G I Y O, S.H.

Rincian biaya perkara No : 78/G/2011/PTUN-BDG ;

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,
2. ATK : Rp. 125.000,-
3. Pangilan-pangilan : Rp. 180.000,-
4. Pemeriksaan Setempat : Rp. 1.500.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Leges : Rp. 3.000,-
7. Materai Penetapan : Rp. 6.000,-
8. Materai : Rp. 6.000,-

-----Jumlah Rp 1.865.000,- (satu
juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) ; -